



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki potensi bencana cukup tinggi seperti banjir, gempa bumi, likuefaksi, tsunami, gelombang ekstrim, abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, epidemi, wabah penyakit dan kebakaran yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan korban jiwa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1088);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023-2027.

Pasal 1

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana penanggulangan bencana daerah tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi beberapa wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan risiko kebencanaan tinggi;
- b. menetapkan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. menetapkan mekanisme penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mensinergikan peran pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha/swasta, akademisi, media, serta unsur lainnya; dan
- d. menjadikan rencana penanggulangan bencana daerah tahun 2023-2027 sebagai pedoman dan langkah strategis penanggulangan bencana di lingkungan perangkat daerah.

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi rencana penanggulangan bencana daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap rencana penanggulangan bencana daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap rencana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. capaian target tujuan dan sasaran rencana penanggulangan bencana daerah; dan
 - b. capaian target indikator kinerja daerah rencana penanggulangan bencana daerah.

Pasal 4

- (1) Sistematika dokumen rencana penanggulangan bencana daerah tahun 2023-2027, meliputi:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : KARAKTERISTIK DAERAH DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH
 - c. BAB III : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - d. BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
 - e. BAB V : RENCANA AKSI DAERAH
 - f. BAB VI : PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
 - g. BAB VII : PENUTUP
 - h. DAFTAR LAMPIRAN
- (2) Dokumen rencana penanggulangan bencana daerah tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana daerah tahun 2023-2027 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 21001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2023-2027



SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023-2027**

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2023-2027**



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kami telah dapat menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2027 sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36 dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Dokumen ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti upaya penanggulangan bencana pada tahap pra, saat, pasca. Dalam tahap implementasi, program kegiatan yang telah disusun dapat dimuat ke dalam rencana strategis Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen ini disusun secara kolaboratif dengan menekankan pentingnya komitmen bersama para pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan integrasi lintas sektor antara lain : pemerintah, LSM, komunitas, akademisi dan lembaga usaha. Pendekatan kolaboratif tersebut didukung juga dengan mempertimbangkan kebijakan serta inisiatif dokumen perencanaan eksisting lainnya yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Pada kesempatan ini kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat serta membantu para pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, akademisi, dan media) sehingga berjalan sinergi dan selaras dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPB mengacu pada Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 serta dipadukan dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Penanggulangan Bencana disusun mengikuti Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen RPB Versi 3.0 dan Pedoman penyusunan RPB Tahun 2011.

Terdapat 10 (sepuluh) jenis ancaman bencana di Provinsi DKI Jakarta antara lain banjir, gempa bumi, likuefaksi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran wilayah perkotaan. Pada Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 menyebutkan COVID-19 sebagai salah satu potensi ancaman bencana, namun dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka COVID-19 dikategorikan kedalam jenis ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit.

Untuk menentukan prioritas upaya pengurangan risiko bencana maka dibuat 3 (tiga) level prioritas penanganan yaitu :

- a. Prioritas pertama : banjir, gempa bumi, dan kebakaran wilayah perkotaan
- b. Prioritas kedua : likuefaksi, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit
- c. Prioritas ketiga : kekeringan, tsunami dan kegagalan teknologi

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) memuat rencana aksi daerah yang dirumuskan berdasarkan permasalahan kebencanaan dengan melihat isu aktual yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang kemudian dicerutukan dalam beberapa isu strategis. Adapun isu strategis dalam penyelenggarakan penanggulangan bencana antara lain:

1. belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. belum optimalnya kebijakan daerah dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

3. rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
4. belum selaras dan terpadunya para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Isu strategis yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program kegiatan pada Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan mempertimbangkan wewenang pemerintah daerah, kondisi internal dan eksternal pemerintah daerah, kondisi sumber daya, hasil evaluasi rencana pembangunan sebelumnya, dan efektifitas penetapan strategi tersebut.

Berdasarkan isu strategis yang telah ditetapkan, maka tujuan rencana penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1. mengoptimalkannya penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan;
2. mengoptimalkan kebijakan daerah dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. mewujudkan budaya sadar bencana pada masyarakat; dan
4. menyelaraskan dan memadukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai upaya menyelesaikan isu strategis penanggulangan bencana, maka sasaran pada rencana penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana dengan optimal;
2. tersedianya sarana prasarana dan logistik kebencanaan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana agar lebih optimal;
3. terlaksananya penyelamatan serta penanganan korban dan penyintas pada saat bencana secara optimal;
4. terlaksananya pemulihan fisik, sosial dan ekonomi pasca bencana dengan optimal;
5. terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. terlaksananya penyusunan kebijakan yang efektif dan terpadu;

7. terlaksananya pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana;
8. terlaksananya peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi masyarakat; dan
9. terlaksananya kolaborasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Agar tercapainya sasaran, maka strategi pada rencana penanggulangan bencana antara lain sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan melihat hasil evaluasi kegiatan eksisting dan dengan mengacu pada kajian risiko bencana serta kebijakan penunjang lainnya;
2. menginventarisasi kebutuhan sarana prasarana dan logistik penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. memonitoring wilayah yang berpotensi terdampak bencana serta mengevakuasi ketika terdapat potensi bencana untuk meminimalisir adanya korban serta melakukan kaji cepat;
4. melaksanakan pengkajian dampak bencana;
5. mengevaluasi dan mengembangkan sistem informasi kebencanaan serta melaksanakan pemutakhiran sistem;
6. menginventarisasi, mengevaluasi dan mengintegrasikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. optimalisasi pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
8. memberikan edukasi upaya pengurangan risiko bencana, penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana;
9. mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan dan memadukan program kerja terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Untuk mengatasi permasalahan kebencanaan di Provinsi DKI Jakarta dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 61 (enam puluh satu) rencana aksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disajikan pada Bab V. Selanjutnya untuk memastikan rencana yang telah disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran perencanaan, maka perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi. Kegiatan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

1. setiap 6 (enam) bulan/per semester untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran;
2. setiap tahun untuk mengetahui pemanfaatan para pihak, pemanfaatan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya kegiatan, serta merumuskan rekomendasi strategi dalam menindaklanjutinya. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Sekretariat Bersama Daerah.

Dokumen RPB Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dokumen dapat ditinjau kembali mengikuti hasil evaluasi Kajian Risiko Bencana yang telah menyesuaikan kondisi terkini Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR ISTILAH

Untuk memahami Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta ini, maka disajikan daftar istilah kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. **Data dan Informansi Bencana Indonesia**, yang selanjutnya disingkat dengan DIBI adalah aplikasi data dan informasi bencana yang menampilkan kejadian database kejadian bencana.
5. **Kajian Risiko Bencana**, yang selanjutnya disingkat dengan KRB adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.
6. **Kapasitas Daerah** adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana.
7. **Kejadian Bencana** adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
8. **Kelompok rentan** adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

9. **Kerentanan** adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
10. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. **Pemerintah Pusat**, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. **Pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. **Rawan Bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. **Rencana Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat dengan RPB adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan

bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.

19. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
RINGKASAN EKSEKUTIF	<i>ii</i>
DAFTAR ISTILAH	<i>vi</i>
DAFTAR ISI.....	<i>ix</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>xi</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Kerangka Pikir	2
D. Kedudukan Dokumen	4
E. Landasan Hukum	5
F. Ruang Lingkup	6
BAB II KARAKTERISTIK DAERAH DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH	7
A. Karakteristik Daerah.....	7
1. Aspek Geografis	7
2. Aspek Demografi	11
3. Aspek Perekonomian Wilayah.....	12
4. Aspek Pelayanan Umum	13
5. Tata Ruang dan Penggunaan Lahan	17
B. Sejarah Kebencanaan Provinsi DKI Jakarta.....	17
C. Risiko Bencana Daerah	20
D. Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani	27
E. Masalah Pokok.....	29
F. Rumusan Isu Strategis.....	33
BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	39
A. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional.....	39
B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah.....	41
C. Peran Multipihak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	42
D. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	101
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	103
A. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	103
B. Program Penanggulangan Bencana	107

BAB V RENCANA AKSI DAERAH.....	109
BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	114
A. Pemaduan Para Pihak Non-Pemerintah	114
B. Pemaduan Pada Perencanaan Lainnya	116
C. Pengendalian dan Evaluasi.....	124
BAB VII PENUTUP.....	148
LAMPIRAN.....	149
LAMPIRAN 1. PETA RISIKO BENCANA.....	149
LAMPIRAN 2. MATRIKS RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA	160
LAMPIRAN TERPISAH	
KAJIAN RISIKO BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022-2026	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta	7
Tabel 2.2	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.....	11
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, 2017-2021; dan PDRB Tahun 2021 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi DKI Jakarta	12
Tabel 2.4	Jumlah Sekolah Menurut Tingkatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.....	14
Tabel 2.5	Fasilitas Kesehatan Jajaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	15
Tabel 2.6	Jumlah Tenaga Medis di DKI Jakarta Tahun 2017-2021	15
Tabel 2.7	Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Status Jalan di Provinsi DKI Jakarta, 2021	16
Tabel 2.8	Sejarah Kejadian Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2021	19
Tabel 2.9	Sejarah Kejadian Bencana Kebakaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021	19
Tabel 2.10	Potensi Bahaya di Provinsi DKI Jakarta	21
Tabel 2.11	Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi DKI Jakarta	22
Tabel 2.12	Rekapitulasi Potensi Kerugian Bencana di Provinsi DKI Jakarta	22
Tabel 2.13	Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi DKI Jakarta.....	23
Tabel 2.14	Rekapitulasi Kapasitas Daerah Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta	24
Tabel 2.15	Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi DKI Jakarta.....	25
Tabel 2.16	Rekapitulasi Tingkat Risiko Provinsi DKI Jakarta.....	25
Tabel 2.17	Kelas Risiko Kebakaran Wilayah Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta	26
Tabel 2.18	Rekapitulasi Tingkat Risiko Bencana Berdasarkan Wilayah Administrasi di Provinsi DKI Jakarta	26
Tabel 2.19	Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Provinsi DKI Jakarta	29
Tabel 2.20	Masalah Pokok dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	30
Tabel 3.1	Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	41
Tabel 3.2	Tahapan dan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	43
Tabel 3.3	Mandat BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	44

Tabel 3.4	Keterlibatan Multipihak dalam Rencana Penanggulangan Bencana	46
Tabel 4.1	Hasil perumusan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.....	104
Tabel 4.2	Program dan Indikator capaian hasil.....	107
Tabel 5.1	Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta	109
Tabel 6.1	Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah	115
Tabel 6.2	Pemaduan RPB dengan Perencanaan Lainnya	116
Tabel 6.3	Rencana Pengendalian Tahunan Kegiatan Aksi Penanggulangan Bencana	125
Tabel 6.4	Rencana Pengendalian dan Evaluasi Per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana	147
Tabel 6.5	Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana	147
Tabel lampiran 2.1	Rencana Aksi berdasarkan Isu Strategis 1	160
Tabel lampiran 2.2	Rencana Aksi berdasarkan Isu Strategis 2	171
Tabel lampiran 2.3	Rencana Aksi berdasarkan Isu Strategis 3	175
Tabel lampiran 2.4	Rencana Aksi berdasarkan Isu Strategis 4	181

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendekatan Analisis Penyusunan RPB	3
Gambar 1.2 RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia.....	4
Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta	8
Gambar 2.2 Peta Sungai, Kanal dan <i>Flood Way</i> di Provinsi DKI Jakarta	9
Gambar 2.3 Potongan Melintang Selatan-Utara	11
Gambar 2.4 Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2021.....	28
Gambar 3.1 SPM Sub-Urusan Bencana pada Peraturan	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota negara yang merupakan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan Indonesia. Disisi lain, wilayah DKI Jakarta memiliki potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dengan peran strategis yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta, bencana yang terjadi akan dapat berdampak besar bagi seluruh sektor.

Terdapat 10 (sepuluh) jenis ancaman bencana di Provinsi DKI Jakarta antara lain banjir, gempa bumi, likuefaksi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran wilayah perkotaan. Pada Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 menyebutkan COVID-19 sebagai salah satu potensi ancaman bencana, namun dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka COVID-19 dikategorikan kedalam jenis ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit. Hasil Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 menunjukkan sebagian besar bahaya memiliki risiko sedang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu perencanaan penanggulangan bencana yang dituangkan dalam suatu dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Provinsi DKI Jakarta mewujudkan perencanaan tersebut dalam dokumen “RPB Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2027”.

RPB dapat dikategorikan sebagai “*master plan*” atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana. Sebagai rencana daerah, RPB merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun Pascabencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat.

Penyusunan RPB juga melibatkan partisipasi dari berbagai komponen pelaku penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Penyusunan Dokumen RPB selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana saat ini RPJMD berakhir pada tahun 2022 sehingga RPB saat ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan RPB Daerah Tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut:


1. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan;
2. menyelaraskan program kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana antar instansi dan lembaga penggiat penanggulangan bencana; dan
3. mewujudkan implementasi kebijakan nasional dan daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. Kerangka Pikir

RPB adalah rencana untuk daerah yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun. RPB disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Daerah. Dalam proses penyusunan dokumen RPB dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Analisa Data
2. Penentuan Prioritas Risiko Bencana yang ditangani
3. Identifikasi Masalah Pokok
4. Perumusan Isu Strategis
5. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
6. Perumusan Program dan Rencana Aksi

Gambar 1.1 Pendekatan Analisis Penyusunan RPB



Sumber: Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen RPB Versi.3.0, BNPB 2020

Proses awal dilakukan dengan menganalisa data dan menentukan prioritas risiko bencana yang ditangani, dimana pada tahap ini dilakukan dengan menyadur Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026. Selanjutnya dilakukan proses identifikasi masalah, pengelompokan akar masalah dan kemudian disepakatinya pokok permasalahan. Kemudian masalah pokok yang telah dirumuskan, dilakukan pengelompokan kembali dan dengan mempertimbangkan permasalahan strategis dan isu-isu aktual maka dirumuskannya isu strategis dalam rencana penanggulangan bencana.

Proses selanjutnya dilakukan perumusan tujuan, strategi dan arah kebijakan untuk menentukan kondisi akhir yang ideal dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan menjadi isu strategis. Selanjutnya dilakukan perumusan rencana aksi penanggulangan bencana. Seluruh proses perumusan dilakukan dengan mempertimbangkan pula kebijakan dan strategi penanggulangan bencana nasional maupun daerah.


Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dokumen RPB, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi juga menjadi acuan perbaikan dalam perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana berikutnya.

Seluruh proses perumusan masalah pokok hingga rencana aksi penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan seluruh pengiat penanggulangan bencana, agar dokumen perencanaan ini dapat tepat sasaran dan mudah untuk diimplementasikan. RPB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, pemerintah daerah maupun non pemerintah. RPB diharapkan menjadi landasan dalam pembangunan komitmen, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

D. Kedudukan Dokumen

1. RPB merupakan bagian perencanaan pembangunan daerah. Setiap rencana program yang dihasilkan dapat dipadukan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
2. RPB merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional, dimana Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana pada RENAS PB 2020-2024 mensyaratkan kesatuan sasaran penanggulangan bencana pada seluruh tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, sasaran dan indikator target nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi acuan dalam penyusunan RPB. Keberhasilan implementasi RPB memberi andil pada penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.
3. RPB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, hal ini dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia



Sumber: Pedoman Penyusunan Dokumen RPB, BNPB 2021

E. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
17. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
18. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
20. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.

F. Ruang Lingkup

1. Lingkup Risiko Bencana meliputi jenis bahaya/ancaman bencana di daerah sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana dan kondisi spesifik bahaya bencana lain yang belum masuk dalam KRB, namun memberikan dampak serius terhadap daerah.
2. Lingkup Jenis Rencana Aksi yaitu rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pascabencana yang disusun untuk jangka Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Rencana aksi disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.
3. Lingkup Pelaksana Rencana Aksi yaitu semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi/kegiatan PB.

BAB II

KARAKTERISTIK DAERAH DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

A. Karakteristik Daerah

1. Aspek Geografis

1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi $05^{\circ}19'12'' - 06^{\circ} 23' 54''$ Lintang Selatan dan $01^{\circ}06'22' 42'' - 06^{\circ}58' 18''$ Bujur Timur. Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah seluas $664,01 \text{ km}^2$. Secara geografis, batas administrasi wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu:


- Utara : berbatasan dengan Laut Jawa.
Timur : berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.
Selatan : berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.
Barat : berbatasan dengan Provinsi Banten.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Provinsi (%)
A	Kabupaten		
1	Kepulauan Seribu	8,7	1,28
B	Kota		
1	Jakarta Pusat	48,13	7,07
2	Jakarta Utara	146,66	21,56
3	Jakarta Barat	129,54	19,04
4	Jakarta Selatan	141,27	20,76
5	Jakarta Timur	188,03	27,64
	Provinsi DKI Jakarta	662,33	100

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026


1.2 Topografi

Topografi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data yang termuat dalam Provinsi DKI Jakarta dalam Angka tahun 2022 terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata \pm 7 meter diatas permukaan laut. Selain itu, dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 diinformasikan jika sekitar 40 % wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang. Sedangkan sekitar 0-3 % wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki kecenderungan datar. Sementara di daerah hulu, merupakan daerah bermuaranya sungai-sungai di Provinsi DKI Jakarta, memiliki kemiringan yang cukup tinggi sekitar 8-15 % (wilayah Bogor dan Cibinong), sedangkan wilayah Ciawi-Puncak memiliki kemiringan lebih dari 15%.

1.3 Hidrologi

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang termuat dalam Provinsi DKI Jakarta dalam Angka tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta dialiri tiga belas sungai, dua kanal dan dua *flood way*. Adapun peta sungai, kanal dan *flood way* yang melalui wilayah Provinsi DKI Jakarta, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2 Peta Sungai, Kanal dan *Flood Way* di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

1.4 Klimatologi


Provinsi DKI Jakarta memiliki iklim tropis yang menyebabkan Jakarta mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018–2021, musim penghujan Jakarta rata-rata terjadi pada Desember hingga Maret dan kemarau pada bulan Mei hingga Oktober. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari (604,4 mm) dan terendah pada bulan Juli (35,8 mm).

Dua musim di Jakarta berkaitan erat dengan suhu maksimum dan minimum tahunan. Berdasarkan data yang tercantum dalam Provinsi DKI Jakarta dalam Angka tahun 2022 rata-rata suhu Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Kemayoran di tahun 2021 tertinggi di bulan Januari ($27,3^{\circ}\text{C}$) dan tertinggi di bulan Mei ($29,4^{\circ}\text{C}$). Dengan rata-rata kelembapan terendah 72,1 % dan tertinggi 83 %. Untuk rata-rata kecepatan angin Provinsi DKI Jakarta selama empat tahun terakhir berada pada 1,06 m/detik hingga 1,45 m/detik, tekanan udara 1008,8 mbar sampai 1010,55 mbar.

1.5 Geologi

Berdasarkan data dan informasi yang termuat dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 Wilayah Provinsi DKI Jakarta secara struktur geologi terdiri dari endapan *Pleistocene* yang berada pada kedalaman ± 50 meter di bawah permukaan tanah. Terdapat permukaan keras di kedalaman 10-25 meter di sisi utara Jakarta. Permukaan keras ini akan semakin dangkal pada sisi selatan Jakarta, kedalamannya berkisar 8-15 meter. Pada beberapa wilayah permukaan keras ada pada kedalaman 40 meter. Sedangkan, sisi selatan DKI Jakarta memiliki struktur geologi berupa lapisan alluvial.

Gambar 2.3 Potongan Melintang Selatan-Utara



Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 adalah 11.261.595 jiwa, terdiri dari laki-laki yaitu 5.655.534 jiwa dan perempuan yaitu 5.606.061 jiwa. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kota Jakarta Timur dengan jumlah penduduk 3.264.699 jiwa atau 28,99% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu 29.588 jiwa atau 0,26% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk Tahun 2021			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
A	Kabupaten				
1	Kepulauan Seribu	14.971	14.617	29.588	0,26
B	Kota				
1	Kota Jakarta Pusat	571.920	564.904	1.136.824	10,09
2	Kota Jakarta Utara	939.951	924.520	1.864.471	16,56
3	Kota Jakarta Barat	1.301.632	1.284.698	2.586.330	22,97
4	Kota Jakarta Selatan	1.188.470	1.191.213	2.379.683	21,13
5	Kota Jakarta Timur	1.638.590	1.626.109	3.264.699	28,99
Provinsi DKI Jakarta		5.655.534	5.606.061	11.261.595	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2021

3. Aspek Perekonomian Wilayah

Lima sektor lapangan usaha daerah yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data yang termuat pada Provinsi DKI Jakarta dalam Angka tahun 2022 adalah:

- | | |
|--|--------|
| a. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16,85% |
| b. Industri Pengolahan | 12,28% |
| c. Konstruksi | 11,20% |
| d. Jasa Keuangan dan Asuransi | 11,13% |
| e. Informasi dan Komunikasi | 9,33% |

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, 2017-2021; dan PDRB Tahun 2021 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi DKI Jakarta

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)					PDRB 2021 (Miliar Rupiah)	Distribusi PDRB Tahun 2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,29	0,18	0,30	0,49	4,12	1.463,02	0,08
2	Pertambangan dan Penggalian	0,16	1,00	-4,01	-6,43	-4,06	2.538,09	0,22
3	Industri Pengolahan	7,38	5,68	-1,22	-10,34	11,01	216.033,31	12,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,27	20,34	11,95	-10,95	-16,30	4.362,27	0,26
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,93	7,57	3,54	-2,68	4,07	773,46	0,03
6	Konstruksi	5,12	3,37	1,78	-5,55	0,09	207.716,24	11,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,65	6,23	5,55	-7,04	5,46	285.546,63	16,85
8	Transportasi dan Pergudangan	8,91	9,01	8,41	-7,63	12,77	69.262,95	3,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,88	4,88	6,98	-16,21	8,99	83.392,88	4,37
10	Informasi dan Komunikasi	10,17	9,57	11,67	11,05	4,65	245.177,22	9,33

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)					PDRB 2021 (Miliar Rupiah)	Distribusi PDRB Tahun 2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	2021		
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,94	2,71	8,34	4,38	0,14	2084,04	11,13
12	Real Estate	4,28	4,29	4,69	1,57	1,77	120.506,98	6,14
13	Jasa Perusahaan	10,27	8,77	11,19	-,207	-0,21	151.567,04	8,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4,34	10,23	3,58	-5,71	-2,56	64.608,44	4,88
15	Jasa Pendidikan	1,76	6,05	5,48	2,64	0,86	87.886,52	5,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,59	6,49	6,84	19,85	8,10	39.681,07	2,17
17	Jasa Lainnya	8,97	8,20	8,92	-4,08	-1,90	67.781,24	3,69
	PDRB	6,20	6,11	5,82	-2,39	3,56	1.856.301,41	100

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

4. Aspek Pelayanan Umum

4.1 Fasilitas Pendidikan

Salah satu faktor yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia suatu wilayah adalah ketersediaan fasilitas pendidikan. Menurut Data Pokok Pendidikan pada laman Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi semester 2022/2023 terdapat 2.239 unit Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, 1.075 unit Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan 1.068 unit Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah. Fasilitas pendidikan yang terdiri dari jumlah unit bangunan sekolah per kabupaten/kota yang dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Sekolah Menurut Tingkatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	SD/MI	SMP/MTS	SLTA/MK/MA
A Kabupaten				
1	Kepulauan Seribu	14	7	2
B Kota				
1	Jakarta Pusat	259	111	113
2	Jakarta Utara	459	222	231
3	Jakarta Barat	563	281	239
4	Jakarta Selatan	610	261	316
5	Jakarta Timur	334	193	167
Provinsi DKI Jakarta		2.239	1.075	1.068

Sumber: Data Pokok Pendidikan Semester 2022/2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

4.2 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsinya sebagai tempat perawatan kesehatan menjadikan fasilitas kesehatan sangat penting keberadaannya di setiap wilayah. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta memiliki 81 (delapan puluh satu) fasilitas kesehatan jajaran provinsi dan 81 (delapan puluh satu) fasilitas kesehatan tersebut memenuhi standar (Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2026). Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Fasilitas Kesehatan Jajaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Fasyankes Jajaran Provinsi				Fasyankes yang Memenuhi Standar			
		RSUD/ RSKD	Pusk- esmas	UPT	Total	RSUD/ RSKD	Pusk- esmas	UPT	Total
A	Kabupaten								
1	Kepulauan Seribu	1	2	0	3	1	2	0	3
B	Kota								
1	Jakarta Pusat	6	8	4	18	6	8	4	18
2	Jakarta Utara	5	6	0	11	5	6	0	11
3	Jakarta Barat	4	8	0	12	4	8	0	12
4	Jakarta Selatan	8	10	0	18	8	10	0	18
5	Jakarta Timur	8	10	1	19	8	10	1	19
Provinsi DKI Jakarta		32	44	5	81	32	44	5	81

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta ini didukung oleh ketersediaan tenaga medis, yaitu 31.863 orang, 144 sumber daya psikologi klinis, 39.444 perawat, dan 7.437 bidan. Sedangkan jumlah ahli farmasi dan ahli gizi masing-masing sebanyak 7.519 orang, dan 1.254 orang. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Jumlah Tenaga Medis di DKI Jakarta Tahun 2017-2021

No.	Rumpun Tenaga Medis	2017	2018	2019	2020	2021
1	Medis	11.433	15.156	17.561	16..031	31.863
2	Psikologi Klinis	52	58	72	78	144
3	Keperawatan	22.048	27.507	27.149	29.495	39.444
4	Kebidanan	4.609	6.217	5.953	5.974	7.437
5	Kefarmasian	9.786	7.497	4.581	4.723	7.519
6	Kesehatan Masyarakat	565	718	48	292	420
7	Kesehatan Lingkungan	321	464	503	524	713
8	Gizi	757	922	14	1.040	1.254
9	Keterapian Fisik	651	901	968	1.081	1.449
10	Keteknisian Medis	1.546	2.673	2.451	2.367	3.500

No.	Rumpun Tenaga Medis	2017	2018	2019	2020	2021
11	Teknik Biomedika	2.557	3.443	3.556	3.959	6.637
12	Kesehatan Tradisional	333	95	159	140	143
13	Asisten Tenaga Kesehatan	4.121	5.913	4.705	4.744	5.073
14	Tenaga Penunjang	23.520	30.231	32.156	34.492	61.394
Total		82.198	101.795	101.166	104.940	166.990

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

4.3 Prasarana Jalan

Sistem transportasi jalan memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap sistem transportasi. Kegiatan perekonomian suatu wilayah menjadi lebih maju salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan prasarana jalan yaitu untuk mendukung lancarnya distribusi pergerakan manusia, barang dan jasa.

Panjang jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2021 adalah 6.652.679 m, dengan rincian panjang jalan tol 160.350 m, jalan negara 59.856 m, dan jalan provinsi 6.432.473 m. Panjang jalan ini, berdasarkan status kewenanganan pemerintahannya, terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota, serta jalan tol. Panjang jalan menurut kota administrasi, dan jenis status jalan di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Status Jalan di Provinsi DKI Jakarta, 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Status Jalan (Panjang: Meter)			
		Jalan Nasional		Provinsi	Jumlah
		Tol	Negara		
1	Jakarta Pusat	2.500	-	692.57	694.547
2	Jakarta Utara	46.100	11.917	1.088.660	1. 146.677
3	Jakarta Barat	30.500	11.972	1. 169.976	1.212.448
4	Jakarta Selatan	28.800	13.661	1.986. 157	2.028.618
5	Jakarta Timur	52.450	22.306	1.495.523	1.570.279
Jumlah		160.350	59.856	6.432.473	6.652.679

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

5. Tata Ruang dan Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian.

Perkembangan fisik wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa dekade terakhir ditandai dengan semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan fisik di Jakarta terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian Jakarta. Peruntukan lahan untuk perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41% dari luas daratan utama Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan industri, perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 %.

B. Sejarah Kebencanaan Provinsi DKI Jakarta

Potensi ancaman bencana yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab, seperti kondisi geografis, kepadatan penduduk, perekonomian, dan lain sebagainya. Secara geografis, Jakarta merupakan dataran rendah yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan air laut. Dengan kondisi geografis dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, maka Jakarta dihadapkan pada masalah kebencanaan yang kompleks. Wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana.

Provinsi DKI Jakarta dialiri tiga belas sungai, dua kanal dan dua *flood way* yang bermuara ke utara Pulau Jawa, dengan kondisi utara Jakarta dominan di bawah permukaan air laut, selain itu terdapat juga cekungan di beberapa wilayah. Hal ini membuat Jakarta cukup rentan terhadap banjir apabila disertai dengan curah hujan tinggi. Tercatat pada tahun 2020 terjadi curah hujan ekstrim sebesar 377 mm/hari, dimana sebelumnya curah

hujan terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar 340 mm/hari. Kenaikan tinggi curah hujan merupakan salah satu dampak perubahan iklim. Disamping itu dampak dari kenaikan curah hujan yaitu potensi pergerakan tanah yang dapat menyebabkan tanah longsor.

Selain itu Provinsi DKI Jakarta juga memiliki potensi bencana gempa bumi. Karakteristik tanah di Jakarta yang lunak yang merupakan akibat dari pengendapan erosi gunung-gunung di Bogor, sehingga apabila gempa terjadi disekitar wilayah Selat Sunda atau di selatan Jawa Barat, guncangannya akan terasa walaupun jaraknya ratusan kilometer.

Tingginya jumlah kepadatan penduduk di DKI Jakarta menimbulkan berbagai permasalahan dan meningkatkan kerentanan. Kepadatan kota menggambarkan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas dan kebutuhan lahan baik untuk permukiman maupun untuk kegiatan ekonomi. Keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan adanya intervensi kegiatan perkotaan pada lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau. Bahkan di area yang rawan terhadap bencana seringkali dimanfaatkan sebagai hunian. Hal tersebut berdampak menjadi semakin sempitnya daerah resapan air yang menyebabkan peningkatan aliran permukaan, dan banjir yang tidak terelakkan.

Permasalahan lainnya yang terjadi akibat kepadatan kota yaitu kebakaran wilayah perkotaan. Bencana kebakaran umumnya terjadi di permukiman padat dengan kondisi bangunan yang tidak tertata dengan baik. Banyak permukiman yang dibangun dengan desain dan material yang tidak memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan, sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran. Penyebab utama kebakaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dapat berasal dari arus pendek listrik, gas, aktivitas pembakaran sampah, rokok, lilin, dan lainnya.

Selain kebakaran, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi, serta konflik sosial juga dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk akan menimbulkan tingginya frekuensi interaksi dan mobilitas antar individu pada suatu wilayah, sehingga sangat mempengaruhi penyebaran penyakit pada bencana epidemi penyakit. Pada beberapa tahun terakhir, dunia dilanda pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang cukup banyak menginfeksi individu di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data yang terhimpun dalam corona.jakarta.go.id, kasus terkonfirmasi mencapai 1,5 juta jiwa dengan

lebih dari 15.000 jiwa meninggal dunia. Selain itu, kepadatan penduduk juga mempengaruhi penyebaran informasi yang dapat memprovokasi terjadinya konflik sosial.

Apabila ditinjau dari sejarah kebencanaan beserta besaran dampak yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, maka hal tersebut dapat dijadikan pemahaman risiko bencana.

Tabel 2.8 Sejarah Kejadian Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2021

No.	Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi
1	Banjir	305	168	9.151	1	1.063.641
2	Cuaca Ekstrim	33	11	61	0	449
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	7	0	167	0	4.300
4	Gempa bumi	1	0	1	0	0
5	Tanah Longsor	17	3	7	0	39
Total		363	182	9.387	1	1.068.429

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2021

Dari data tersebut, wilayah Provinsi DKI Jakarta telah mengalami 363 kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa adanya korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan memberikan dampak terbesar adalah banjir.

Selain kejadian bencana yang tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebagaimana diuraikan di atas terdapat kejadian bencana yang sering terjadi di Provinsi DKI Jakarta yaitu kebakaran wilayah perkotaan. Sejarah kejadian kebakaran wilayah perkotaan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Sejarah Kejadian Bencana Kebakaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejadian	Luka-luka	Meninggal
A	Kabupaten			
1	Kepulauan Seribu	31	-	1
B	Kota			
1	Jakarta Selatan	1.187	88	19
2	Jakarta Timur	1.153	84	31
3	Jakarta Pusat	645	69	7
4	Jakarta Barat	1.031	100	23
5	Jakarta Utara	836	102	24

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejadian	Luka-luka	Meninggal
	DKI Jakarta	4.883	443	105

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa kebakaran juga merupakan bencana yang sering terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) terdapat 4.883 kejadian, 443 korban luka-luka, dan 105 korban meninggal di Provinsi DKI Jakarta.

C. Risiko Bencana Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Terdapat 10 (sepuluh) jenis ancaman bencana di Provinsi DKI Jakarta antara lain banjir, gempa bumi, likuefaksi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran wilayah perkotaan. Pada Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 menyebutkan COVID-19 sebagai salah satu potensi ancaman bencana, namun dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka COVID-19 dikategorikan kedalam jenis ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit.

Lingkup Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2026 mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu komponen bahaya (ancaman), kerentanan, dan kapasitas. Dari ketiga komponen tersebut didapatkan tingkat dan peta risiko masing-masing potensi bencana di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana serta menggunakan referensi dari kementerian/lembaga lainnya di tingkat nasional. Khusus kebakaran wilayah perkotaan, kajian menggunakan metode yang berbeda yaitu berdasarkan hasil kajian DRRC-UI – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Hasil pengkajian kebakaran wilayah perkotaan disajikan pada bagian akhir sub bab.

Rangkuman hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya di Provinsi DKI Jakarta untuk setiap bencana di atas adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10 Potensi Bahaya di Provinsi DKI Jakarta

No.	Jenis Bencana	Bahaya				Kelas	
		Luas Bahaya			Total Luas (Ha)		
		Rendah	Sedang	Tinggi			
1	Banjir	2.095	29.275	14.944	46.314	Tinggi	
2	Gempa bumi	128.621	38.549	8	167.178	Sedang	
3	Likuefaksi	944	31.388	157	32.489	Sedang	
4	Tsunami	82.774	-	-	82.774	Rendah	
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	82.499	4.711	12.381	99.591	Tinggi	
6	Kekeringan	-	111.488	55.696	167.184	Tinggi	
7	Cuaca Ekstrim	34.796	49.759	82.628	167.183	Tinggi	
8	Kegagalan Teknologi	6.944	-	-	6.944	Rendah	
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	51.384	-	-	51.384	Rendah	
10	COVID-19*	85.016	14.124	68.042	167.182	Tinggi	
11	Kebakaran Wilayah Perkotaan	<i>Menggunakan Metode Kajian yang Berbeda</i>					

Sumber: KRB DKI Jakarta 2022-2026

*) Sehubungan dengan berakhirnya pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 maka jenis bahaya COVID-19 termasuk dalam jenis bahaya epidemi dan wabah penyakit

Bencana banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan cuaca ekstrim. Bahaya likuefaksi dan gempa bumi berada pada kelas Sedang, sedangkan untuk bencana tsunami, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit berada pada kelas Rendah. Untuk kebakaran wilayah perkotaan menggunakan metode kajian yang berbeda.

Rekapitulasi dari keseluruhan tingkat kabupaten/kota menghasilkan potensi kerentanan untuk tingkat kabupaten/kota. Dikarenakan adanya metode perhitungan yang berbeda pada ancaman bencana kebakaran wilayah perkotaan terhadap perhitungan ancaman bencana lainnya, maka rekapitulasi potensi penduduk terpapar, potensi kerugian, kerentanan, dan kapasitas mengecualikan ancaman bencana kebakaran wilayah perkotaan. Rangkuman hasil rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian untuk keseluruhan jenis bencana yang berpotensi di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis Bencana	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas	
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir	8.319.439	835.370	303.487	2.870	Sedang
2	Gempa bumi	11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	Sedang
3	Likuefaksi	5.918.303	597.387	233.498	2.404	Sedang
4	Tsunami	71.992	7.528	4.052	118	Rendah
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	107.506	11.229	6.026	169	Sedang
6	Kekeringan	11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	Sedang
7	Cuaca Ekstrim	11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	627	64	151	8	Sedang
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	Sedang
10	COVID-19*	11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	Sedang
11	Kebakaran Wilayah Perkotaan	<i>Menggunakan Metode Kajian yang Berbeda</i>				

Sumber: KRB DKI Jakarta 2022-2026

*) Sehubungan dengan berakhirnya pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 maka jenis bahaya COVID-19 termasuk dalam jenis bahaya epidemi dan wabah penyakit

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk bencana banjir, gempa bumi, likuefaksi, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, dan berada pada kelas Sedang, sedangkan bencana tsunami berada pada kelas Rendah. Untuk kebakaran wilayah perkotaan menggunakan metode kajian yang berbeda.

Tabel 2.12 Rekapitulasi Potensi Kerugian Bencana di Provinsi DKI Jakarta

No.	Jenis Bencana	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1	Banjir	29.794.197	1.199.942	30.994.139	Tinggi	10	Rendah
2	Gempa bumi	11.303.088	487.541	11.790.629	Tinggi	-	-
3	Likuefaksi	9.491.098	540.493	10.031.591	Tinggi	8	Rendah
4	Tsunami	-	-	-	-	-	-
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	614.556	297.377	911.933	Tinggi	5	Rendah
6	Kekeringan	-	1.150.380	1.150.380	Sedang	320	Rendah

No.	Jenis Bencana	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
7	Cuaca Ekstrim	98.417.763	2.168.087	100.585.850	Tinggi	-	-
8	Kegagalan Teknologi	-	-	-	-	-	-
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-
10	COVID-19*	-	-	-	-	-	-
11	Kebakaran Wilayah Perkotaan	<i>Menggunakan Metode Kajian yang Berbeda</i>					

Sumber: KRB DKI Jakarta 2022-2026

*) Sehubungan dengan berakhirnya pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 maka jenis bahaya COVID-19 termasuk dalam jenis bahaya epidemi dan wabah penyakit

Berdasarkan tabel di atas, diketahui tingkat kerugian fisik dan ekonomi bencana banjir, gempa bumi, likuefaksi, gelombang ekstrim dan abrasi, dan cuaca ekstrim berada pada kelas Tinggi. Sedangkan bencana kekeringan berada pada kelas Sedang. Untuk bencana tsunami, kegagalan teknologi, serta epidemi dan wabah penyakit tidak diperhitungkan dan tidak memiliki pengaruh dalam analisis potensi kerugian berdasarkan Buku Risiko Bencana Indonesia, BNPB yang dikutip dalam Kajian Risiko Bencana.

Selain kerugian fisik dan ekonomi, diketahui potensi kerusakan lingkungan bencana banjir, likuefaksi, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kekeringan berada pada kelas Rendah, sedangkan potensi kerusakan lingkungan pada bencana gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi tidak signifikan. Pada bencana epidemi dan wabah penyakit tidak diperhitungkan dan tidak memiliki pengaruh dalam analisis potensi kerusakan lingkungan.

Untuk mengetahui kelas kerentanan bencana di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan telaah melalui kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi DKI Jakarta

No.	Jenis Bahaya	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Gempa bumi	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
3	Likuefaksi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Tsunami	Rendah	-	-	Rendah
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Kekeringan	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
7	Cuaca Ekstrim	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	Sedang	-	-	Rendah

No.	Jenis Bahaya	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Keresakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang	-	-	Sedang
10	COVID-19*	Sedang	-	-	Sedang
11	Kebakaran Wilayah Perkotaan	<i>Menggunakan Metode Kajian yang Berbeda</i>			

Sumber: KRB DKI Jakarta 2022-2026

*) Sehubungan dengan berakhirnya pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 maka jenis bahaya COVID-19 termasuk dalam jenis bahaya epidemi dan wabah penyakit

Berdasarkan tabel diatas tingkat kerentanan bencana banjir, gempa bumi, likuefaksi, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrim berada pada kelas Tinggi. Sedangkan yang termasuk dalam kelas kerentanan Sedang yaitu epidemi dan wabah penyakit. Sementara itu, bencana kegagalan teknologi dikategorikan pada kelas kerentanan Rendah dan kebakaran wilayah perkotaan menggunakan metode kajian yang berbeda.

Kapasitas daerah di skala provinsi menggunakan indeks ketahanan daerah yang diukur menggunakan 7 (tujuh) prioritas. Rangkuman rekapitulasi kapasitas daerah tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Rekapitulasi Kapasitas Daerah Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,69	0,54	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,47		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,63		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,61		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,57		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,51		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,44		

Sumber: KRB DKI Jakarta 2022-2026

Kapasitas daerah Provinsi DKI Jakarta berada pada kelas Sedang dengan nilai indeks yaitu 0,54. Indeks prioritas pengembangan sistem pemulihan bencana merupakan prioritas dengan angka terendah, sedangkan prioritas perkuatan kebijakan dan kelembagaan merupakan prioritas dengan angka tertinggi.

Tabel 2.15 Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi DKI Jakarta

No.	Jenis Bahaya	Kelas Kapasitas
1	Banjir	Sedang
2	Gempa bumi	Sedang
3	Likuefaksi	Sedang
4	Tsunami	Sedang
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang
6	Kekeringan	Sedang
7	Cuaca Ekstrim	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	Sedang
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang
10	COVID-19*	Sedang
11	Kebakaran Wilayah Perkotaan	-

Sumber: KRB DKI Jakarta 2022-2026

*) Sehubungan dengan berakhirnya pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 maka jenis bahaya COVID-19 termasuk dalam jenis bahaya epidemi dan wabah penyakit

Kelas kapasitas bencana pada semua jenis bencana di Provinsi DKI Jakarta pada tingkat sedang, sedangkan kelas kapasitas bencana kebakaran wilayah perkotaan menggunakan metode kajian yang berbeda.

Rekapitulasi dari keseluruhan tingkat kabupaten/kota menghasilkan risiko untuk tingkat kabupaten/kota. Rangkuman hasil rekapitulasi kelas bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko untuk keseluruhan jenis bencana yang berpotensi di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Rekapitulasi Tingkat Risiko Provinsi DKI Jakarta

No.	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2	Gempa bumi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
3	Likuefaksi	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah
4	Tsunami	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
6	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
7	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
8	Kegagalan Teknologi	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
10	COVID-19*	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
11	Kebakaran Wilayah Perkotaan	<i>Menggunakan Metode Kajian yang Berbeda</i>			Sedang

Sumber: KRB DKI Jakarta 2022-2026

*) Sehubungan dengan berakhirnya pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 maka jenis bahaya COVID-19 termasuk dalam jenis bahaya epidemi dan wabah penyakit

Tingkat risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta pada tabel di atas menunjukkan jika terdapat 7 (tujuh) jenis bencana berada pada tingkat Sedang yaitu banjir, gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, dan kebakaran wilayah

perkotaan. Sedangkan untuk tingkat risiko Rendah terdapat 3 (tiga) jenis bencana yaitu likuefaksi, tsunami, dan cuaca ekstrim. Untuk hasil kajian risiko kebakaran wilayah perkotaan secara khusus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17 Kelas Risiko Kebakaran Wilayah Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/ Kota	Kecama- tan	RW	Ba- haya	Keren- tan	Kapasi- tas	Risiko	Klasifi- kasi
Kepulauan Seribu	2	19	11,79%	27,81%	60,41%	51,35%	Sedang
Jakarta Pusat	8	373	12,92%	32,94%	54,15%	54,50%	Sedang
Jakarta Utara	6	425	12,69%	31,77%	55,54%	53,03%	Sedang
Jakarta Barat	8	566	13,57%	33,84%	52,59%	54,83%	Sedang
Jakarta Selatan	10	571	13,22%	32,80%	53,98%	53,79%	Sedang
Jakarta Timur	10	707	13,89%	32,44%	53,66%	55,47%	Sedang
DKI Jakarta	44	2661	13,34 %	32,75%	53,92%	54,42 %	Sedang

Sumber: KRB DKI Jakarta 2022-2026

Tabel diatas memperlihatkan jumlah persentase (%) kelas risiko bencana kebakaran wilayah perkotaan. Kelas risiko bencana kebakaran wilayah perkotaan di Provinsi DKI Jakarta adalah Sedang. Total persentase bahaya (*hazard*) di Provinsi DKI Jakarta yaitu 13,34%, kerentanan (*vulnerability*) 32,75%, kapasitas (*capacity*) 53,92%, dan risiko 54,42%. Pada Tabel diatas terlihat sebaran persentase bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko masing-masing kabupaten/ kota administrasi.

Hasil analisis risiko pada Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta, sebagian besar bahaya memiliki risiko sedang. Adapun rekapitulasi tingkat risiko bencana berdasarkan Wilayah Administrasi di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut.

Tabel 2.18 Rekapitulasi Tingkat Risiko Bencana Berdasarkan Wilayah Administrasi di Provinsi DKI Jakarta

No.	Jenis Bencana	Tingkat Risiko Bencana (Kabupaten/Kota Administrasi)					
		Kepulauan Seribu	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
1	Banjir	-	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
2	Gempa bumi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
3	Likuefaksi	-	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
4	Tsunami	Rendah	-	Rendah	-	-	-
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Rendah	-	Rendah	-	-	-

No.	Jenis Bencana	Tingkat Risiko Bencana (Kabupaten/Kota Administrasi)					
		Kepulauan Seribu	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
6	Kekeringan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
7	Cuaca Ekstrim	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
8	Kegagalan Teknologi	-	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
10	COVID-19*	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
11	Kebakaran Wilayah Perkotaan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: KRB DKI Jakarta 2022-2026

*) Sehubungan dengan berakhirnya pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 maka jenis bahaya COVID-19 termasuk dalam jenis bahaya epidemi dan wabah penyakit

D. Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani


Penetapan prioritas risiko bencana yang ditangani bertujuan untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah dan sebagai upaya kesiapsiagaan. Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaannya, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/kegiatan dan mekanisme generik. Penentuan prioritas risiko bencana dalam KRB sendiri berdasarkan tingkat risiko yang telah dianalisis sebelumnya dan tingkat kerawanan atau kecenderungan kejadian yang dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana (menggunakan data bersumber DIBI BNPB).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan kajian risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta diketahui bahwa tidak terdapat kelas risiko bencana pada kelas tinggi. Sedangkan untuk kelas risiko sedang terdapat pada bencana banjir, gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, dan kebakaran wilayah perkotaan. Selain itu terdapat bencana berada pada kelas rendah yaitu likuefaksi, tsunami, dan cuaca ekstrim. Kelas risiko bencana diperoleh dari hasil perhitungan risiko bencana.

Tingkat kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada. Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana. Analisis kecender-

ungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik.

Gambar 2.4 Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2021



Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2022

Pada grafik di atas, terlihat kecenderungan kejadian bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2021. Bahaya banjir menjadi bencana yang kerap terjadi dalam kurun waktu 20 tahun lalu, cuaca ekstrim dan tanah longsor muncul beberapa kali sehingga kewaspadaan tinggi pada 3 jenis bahaya ini, tentunya tidak mengurangi kewaspadaan pada potensi bahaya lainnya.

Berdasarkan hasil KRB Provinsi DKI Jakarta dan kecenderungan kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir, maka dapat dianalisis prioritas penanganan risiko bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil analisis dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.19 Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Provinsi DKI Jakarta

Prioritas Penanganan		Kelas Risiko Bencana		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan Kejadian Bencana	Menurun		<ul style="list-style-type: none"> Kegagalan Teknologi Kekeringan 	
	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Tsunami 	<ul style="list-style-type: none"> Gelombang Ekstrim dan Abrasi Epidemi dan Wabah Penyakit 	
	Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> Likuefaksi Cuaca Ekstrim 	<ul style="list-style-type: none"> Banjir COVID-19* Kebakaran Wilayah Perkotaan Gempa Bumi 	

Sumber: KRB DKI Jakarta 2022-2026

*) Sehubungan dengan berakhirnya pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 maka jenis bahaya COVID-19 termasuk dalam jenis bahaya epidemi dan wabah penyakit

Keterangan:

- I Prioritas Pertama; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun I - III
- II Prioritas Kedua; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun II - IV
- III Prioritas Ketiga; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun III - V

Terdapat 3 (tiga) level prioritas penanganan yaitu pada prioritas pertama adalah banjir, gempa bumi dan kebakaran wilayah perkotaan. Untuk prioritas kedua adalah likuefaksi, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit. Sedangkan prioritas ketiga adalah kekeringan, tsunami dan kegagalan teknologi.

E. Masalah Pokok

Permasalahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan faktor utama pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko pada tiap bencana prioritas. Perumusan masalah dilakukan melalui identifikasi permasalahan terkait kebencanaan melalui

Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Proses perumusan masalah dilakukan dengan melakukan pengelompokan akar masalah kemudian disepakati menjadi pokok permasalahan. Adapun perumusan masalah dengan melihat beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor kerawanan dan kerentanan yang meningkatkan risiko bencana
Perumusan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi yang mengakibatkan tingginya keterpaparan daerah terhadap bahaya bencana, dengan melihat kondisi aktual. Pengidentifikasian masalah didapatkan atas masukan para penggiat penanggulangan bencana dari seluruh unsur pentaheliks.
2. Faktor kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana
Perumusan masalah dilakukan dengan melihat kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana yang telah termuat dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2026.
3. Faktor kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis ataupun visi dan misi Gubernur terkait penanggulangan bencana
Perumusan masalah dilakukan dengan melihat isu strategis kebencanaan yang diangkat dalam dokumen RPD Tahun 2023-2036.

Adapun perumusan permasalahan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.20 Masalah Pokok dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Faktor	Permasalahan	Analisa
1. Kerawanan dan Kerentanan 2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana 3. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD	Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, seperti pelaksanaan kegiatan restorasi sungai, revitalisasi bangunan pengendali banjir, penerapan sumur resapan, penerapan bangunan tahan gempa, penanaman tanaman, penyediaan bangunan penahan gelombang tsunami, dan lain sebagainya. Upaya tersebut dirasa masih belum optimal karena masih adanya kerentanan masyarakat terhadap bencana serta masih

		adanya masyarakat yang terdampak akibat bencana
	Belum optimalnya penanganan darurat bencana serta pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan	Jakarta merupakan kota padat penduduk dengan infrastruktur yang kompleks, sehingga dalam situasi bencana, koordinasi dan mobilitas dapat menjadi tantangan besar. Keberhasilan penanganan darurat bencana sering bergantung pada ketersediaan peralatan seperti alat penyelamatan, peralatan medis, dan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pengelolaan logistik.
	Belum optimalnya pemulihan pasca bencana	Pemulihan pasca bencana mencakup upaya untuk membangun kembali dengan pendekatan yang berkelanjutan, termasuk pemulihian lingkungan dan penguatan masyarakat. Namun upaya pemulihan pasca bencana saat ini belum berjalan secara optimal. Diperlukan rencana pemulihan yang terintegrasi antara berbagai sektor sehingga proses pemulihan yang dilakukan dapat berjalan efektif.
	Belum optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan	Infrastruktur teknologi yang terbatas seperti jaringan internet dan sinyal komunikasi belum sepenuhnya mencakup seluruh area di Jakarta. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab kurang optimalnya Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan Provinsi DKI Jakarta. Tantangan dalam kebencanaan terus berkembang, untuk itu diperlukan pengembangan teknologi dan menemukan solusi yang inovatif untuk kemudahan masyarakat dalam menggunakan teknologi tersebut serta dalam menerima informasi kebencanaan. Selain itu kurangnya edukasi, kemampuan dan kepedulian masyarakat tentang cara menggunakan sistem informasi

		dan komunikasi yang tersedia dapat menghambat penyebaran informasi penting saat terjadi bencana.
	Belum optimalnya kebijakan, pengawasan dan penertiban dalam upaya pengurangan risiko bencana	Kompleksitas Kota Jakarta mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam tata kelola yang efektif serta pembuatan kebijakan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengelolaan kebencanaan memerlukan sumber daya yang cukup, baik itu pada anggaran, tenaga kerja terlatih, maupun pada infrastruktur pendukung. Keterbatasan sumber daya dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta pelaksanaan program kebencanaan yang efektif. Kebijakan dan tata kelola kebencanaan yang tidak terintegrasi dengan perencanaan pembangunan secara keseluruhan dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pembangunan di area rawan bencana, kebijakan yang tidak konsisten, dan lain sebagainya. Selain itu dengan lemahnya pengawasan dan penertiban membuat permasalahan semakin kompleks.
	Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Salah satu aspek yang dinilai dari ketangguhan kota adalah ketangguhan masyarakat yaitu masyarakat yang sadar akan budaya aman bencana, berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana, memiliki kapasitas dalam menghadapi bencana dan dapat beradaptasi dengan cepat untuk pemulihan Pascabencana. Namun, saat ini masih terdapatnya masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan masih terdapatnya masyarakat Jakarta yang memiliki tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepedulian

		terkait kebencanaan yang cukup rendah.
	Belum selaras dan terpadunya para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	<p>Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat/organisasi masyarakat, akademisi, lembaga usaha, media, instansi vertikal maupun pihak-pihak lainnya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta belum dilakukan secara menyeluruh dan optimal, terutama dalam memadukan program penanggulangan bencana, sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam upaya keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p>

F. Rumusan Isu Strategis

Isu strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana DKI Jakarta Tahun 2023-2027 merupakan aspek dalam menentukan arah kebijakan. Isu strategis dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan strategis yang dihadapi dengan melihat isu-isu aktual. Adapun isu-isu strategis dalam penyelenggarakan penanggulangan bencana yang telah dirumuskan antara lain :

- 1. Belum Optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**
- 2. Belum Optimalnya Kebijakan Daerah dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**
- 3. Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penye-lenggaraan Penanggulangan Bencana**
- 4. Belum selaras dan terpadunya para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana**

Penjabaran dari setiap isu strategis sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan, pertumbuhan penduduk di Jakarta terjadi dengan cepat sehingga menimbulkan kekurangteraturan dalam pembangunan sebagai salah satu dampak negatifnya, seperti banyaknya pemukiman liar, ketidakseimbangan penggunaan lahan dan banyaknya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai. Disamping itu Jakarta memiliki banyak potensi ancaman bencana seperti yang telah disebutkan dalam Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2026.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun upaya yang telah dilakukan masih belum optimal. Kompleksitas pada Kota Jakarta ini membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebencanaan menjadi lebih rumit karena harus pendekatan yang holistik dan terintegrasi harus diterapkan secara optimal. Adapun upaya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dianggap belum optimal antara lain sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, seperti pada penerapan sumur resapan, restorasi sungai, revitalisasi bangunan pengendali banjir, penerapan bangunan tahan gempa, penanaman tanaman dan penyediaan bangunan penahan gelombang tsunami, dan lain sebagainya.
- b. Belum optimalnya penanganan darurat bencana serta pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan, seperti sistem komando penanganan bencana, kaji cepat kebutuhan logistik sesuai umur dan jenis kelamin, standarisasi peralatan dan lain sebagainya.
- c. Belum optimalnya pemulihan pasca bencana, seperti pada penilaian kerusakan dan kerugian, penyediaan hunian sementara dan lain sebagainya
- d. Belum optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan, seperti belum menjangkaunya sistem informasi dan komunikasi secara menyeluruh seperti pada kelompok disabilitas dan kelompok dengan keterbatasan pemanfaatan teknologi, adanya keterbatasan pada sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya.

Selain itu, proses evaluasi yang kurang mendalam serta kurangnya pembelajaran dari bencana-bencana yang terjadi sebelumnya dapat menghambat peningkatan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebencanaan. Oleh karena itu perlu dilakukannya perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan yang efektif serta evaluasi yang terinci dan jelas.

2. Belum Optimalnya Kebijakan Daerah dan Pengawasan dalam Penyelegaraan Penanggulangan Bencana

Kompleksitas Kota Jakarta mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam tata kelola yang efektif serta pembuatan kebijakan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengelolaan kebencanaan memerlukan sumber daya yang cukup, baik itu pada anggaran, tenaga kerja terlatih, maupun pada infrastruktur pendukung. Keterbatasan sumber daya dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta pelaksanaan program kebencanaan yang efektif.

Begitupula dalam hal pembuatan kebijakan yang optimal dan implementatif, diperlukan penyesuaian dengan melihat regulasi pendukung lainnya serta menyesuaikan kebutuhan daerah. Permasalahannya saat ini banyak kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum komprehensif, belum dilakukan pemutakhiran atau bahkan belum ada sama sekali akan kebijakan yang mengatur akan suatu hal. Sebagai contoh, saat ini belum adanya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, belum dimutakhirkannya Peraturan Gubernur tentang Sekolah Madrasah Aman Bencana, dan lain sebagainya.

Kebijakan kebencanaan yang tidak terintegrasi dengan perencanaan pembangunan secara keseluruhan dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti kebijakan yang tidak konsisten, pembangunan di area rawan bencana dan lain sebagainya. Selain itu dengan lemahnya pengawasan dan penertiban membuat permasalahan semakin kompleks, sebagai contoh permasalahan yang timbul di Jakarta antara lain masih terdapatnya pelanggaran terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB), seperti pembangunan yang dilakukan di zona hijau yang dapat membuat berkurangnya daerah resapan air.

Dalam mengatasi permasalahan terkait tata kelola dan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta perlu melakukan pendekatan holistik dan terintegrasi dalam tata kelola dan pembuatan kebijakan terkait kebencanaan. Adapun pendekatan itu mencakup koordinasi lintas sektor, alokasi anggaran yang memadai, penyesuaian regulasi yang diperlukan, dan lain sebagainya. Dengan melakukan berbagai upaya pendekatan ini, tata kelola dan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat ditingkatkan.

3. Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Salah satu aspek yang dinilai dari ketangguhan kota adalah ketangguhan masyarakat yaitu masyarakat yang sadar akan budaya aman bencana, berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana, memiliki kapasitas dalam menghadapi bencana dan dapat beradaptasi dengan cepat untuk pemulihan Pascabencana. Namun, saat ini masih terdapatnya masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan masyarakat Jakarta memiliki pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terkait kebencanaan yang rendah.

Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat menggambarkan rendahnya kapasitas masyarakat terhadap kebencanaan. Rendahnya kesadaran masyarakat di Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pendidikan dan informasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan keengganannya untuk mendapatkannya. Masyarakat lebih terfokus pada masalah sehari-hari seperti pekerjaan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Prioritas ini dapat mengalihkan perhatian terhadap kebencanaan. Selain itu masyarakat yang tidak pernah mengalami kejadian bencana dapat merasa kurang berisiko sehingga menganggap tidak diperlukannya persiapan.

Masyarakat yang tidak memiliki kesadaran tentang risiko bencana dan tidak melakukan persiapan, akan lebih rentan terhadap bencana. Ketidakmampuan untuk merencanakan evakuasi, membangun tempat pengungsian, atau melindungi harta benda dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai jenis bencana, penyebabnya, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risikonya, mungkin merasa tidak perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana.

Oleh karena itu diperlukannya suatu pendekatan komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memberikan pengetahuan kebencanaan kepada masyarakat dapat melalui Kampanye edukasi dan kesadaran yang terarah, penggunaan cerita sukses sebagai model peran, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bentuk partisipasi di wilayahnya, dan integrasi pembelajaran tentang kebencanaan dalam kurikulum pendidikan yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat. Selain itu, pelibatan media, teknologi informasi, dan kampanye sosial juga dapat membantu menyebarkan informasi yang relevan dan penting tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Belum Selaras dan Terpadunya Para Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat/organisasi masyarakat, akademisi, lembaga usaha, media, instansi vertikal maupun pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu untuk menyelaraskan dan memadukan seluruh pemangku kepentingan, diperlukan kolaborasi dan koordinasi pada kegiatan pra, saat maupun Pasca bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat ini belum dilakukan secara menyeluruh, masih terdapat beberapa unsur yang belum banyak bersinergi. Kurang bersinerginya para pemangku kepentingan kebencanaan di Jakarta dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Upaya menyelaraskan dan memadukan bertujuan untuk menghindari tumpang tindih, memaksimalkan efisiensi, dan menggabungkan sumber daya yang ada untuk tujuan yang sama dalam kegiatan kebencanaan. Untuk penguatan kolaborasi dan koordinasi berbagai pihak dibutuhkan suatu wadah untuk berhimpun dalam menyelaraskan program kegiatan kebencanaan. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan koordinasi, berbagai pihak terkait penanggulangan bencana dapat melakukan pertemuan secara rutin untuk meningkatkan sinergi antar lembaga dalam hal pengurangan risiko bencana, tanggap darurat maupun pada pemulihan Pasca bencana.

Dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi diantara pemangku kepentingan kebencanaan, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jakarta dapat menjadi lebih optimal dan berdampak positif.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Kebijakan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberi pedoman dan arahan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan tertinggi yang mengatur Penanggulangan Bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Pentingnya masalah kebencanaan di Indonesia membuat Pemerintah merumuskan masalah kebencanaan menjadi salah satu dari 7 Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, yaitu “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”, dimana strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim mencakup :

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Penguatan rencana pengurangan risiko bencana melalui rencana aksi pengurangan risiko bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim;
4. Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana;
5. Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana;
6. Penguatan penanganan darurat bencana;
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
8. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan
9. Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui *social re-engineering* ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan
10. Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

Selain itu untuk kesiapan menghadapi peningkatan risiko bencana dimasa depan, Pemerintah juga telah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 yang mengacu pada

RPJPN, Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang RIPB menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB, yang selanjutnya RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB merupakan rencana penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 (lima) tahun dan berperan sebagai masukan dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana. Renas PB memberikan arah kebijakan, strategi dan rencana aksi nasional untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RIPB 2020-2044 dan RPJMN 2020-2024. Adapun fokus prioritas dalam RENAS PB yaitu:

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang- undangan penanggulangan bencana;
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;
4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;
5. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
6. Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana;
8. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
9. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Selain itu pelaksanaan sistem penanggulangan bencana diperjelas dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana, dan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana.

B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana telah menetapkan 3 jenis layanan yang diturunkan kedalam 12 sub kegiatan layanan yang menjadi salah satu acuan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan.

Gambar 3.1 SPM Sub-Urusan Bencana pada Peraturan

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUBURUSAN BENCANA		
PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
1. PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA 2. KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA	1. PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA 2. PEMBUATAN RENCANA KONTINJENSI 3. PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI 4. GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 5. PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 6. PENYEDIAAN PERALATANAN PERLINDUNGAN TERHADAP BENCANA	1. RESPON CEPAT KLB PENYAKIT/WABAH ZOONIS PRIORITAS 2. RESPON CEPAT DARURAT BENCANA 3. AKTIVASI SYSTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA 4. PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 5. PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA

Dalam mendukung kebijakan nasional, daerah menerbitkan beberapa peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peraturan yang diterbitkan disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Tentang
1	Peraturan Daerah	7 Tahun 2010	Bangunan Gedung
2	Peraturan Daerah	9 Tahun 2011	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Peraturan Daerah	2 Tahun 2020	Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
4	Peraturan Gubernur	187 Tahun 2016	Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana

5	Peraturan Gubernur	260 Tahun 2016	Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Peraturan Gubernur	296 Tahun 2016	Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7	Peraturan Gubernur	170 Tahun 2016	Penggunaan Rambu Kebencanaan dan Sistem Penanggulangan Bencana pada Gedung
9	Peraturan Gubernur	3 Tahun 2021	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
10	Peraturan Gubernur	13 Tahun 2021	Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021
11	Peraturan Gubernur	25 Tahun 2022	Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
12	Keputusan Gubernur	1245 Tahun 2020	Penetapan Lurah Sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana di Wilayah Kelurahan
13	Keputusan Gubernur	121 Tahun 2022	Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Salah satu isu strategis yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu Ketahanan Terhadap Bencana, dimana isu ini mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat berupaya melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. Peran Multipihak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Adapun tahapan dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. 2 Tahapan dan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tahapan	Kegiatan
Prabencana	Perencanaan penanggulangan bencana
	Pengurangan risiko bencana
	Pencegahan
	Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
	Persyaratan analisis risiko bencana
	Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
	Pendidikan dan pelatihan
	Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
	Penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan
	Situasi terdapat potensi bencana
Tanggap Darurat	Kesiapsiagaan
	Peringatan dini
	Mitigasi bencana
	Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
	Penentuan status keadaan darurat bencana
	Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
Pascabencana	Pemenuhan kebutuhan dasar
	Perlindungan terhadap kelompok rentan
	Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
	Rehabilitasi
	Rekonstruksi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menyatakan bahwa BPBD sebagai pelaksana penanggulangan bencana mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Adapun mandat BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Mandat BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

PERAN	MANDAT		
	PRABENCANA	SAAT BENCANA	PASCABENCANA
Komando		Mengomandokan, mengoordinasikan dan melaksanakan : 1. Pengkajian secara cepat, dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; 2. Penentuan status keadaan darurat bencana; 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 4. Pemenuhan kebutuhan dasar; 5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.	Mengendalikan, mengoordinasikan, dan melaksanakan : 1. Rehabilitasi, meliputi kegiatan : a. Perbaikan lingkungan daerah bencana; b. Perbaikan prasarana dan sarana umum; c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. Pemulihian sosial psikologis; e. Pelayanan kesehatan; f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. Pemulihian sosial, ekonomi dan budaya; h. Pemulihian keamanan dan ketertiban; i. Pemulihian fungsi pemerintahan; dan j. Pemulihian fungsi pelayanan publik 2. Rekonstruksi pada wilayah bencana, meliputi kegiatan : a. Pembangunan prasarana dan sarana; b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d. Penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan, yang lebih baik dan tahan bencana; e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan h. Peningkatan pelayanan umum dan masyarakat.
Koordinasi	Mengoordinasikan dan melaksanakan : 1. Perencanaan penanggulangan bencana; 2. Pengurangan risiko bencana; 3. Pencegahan; 4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan; 5. Persyaratan analisis risiko bencana; 6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang 7. Pendidikan dan pelatihan; dan 8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.		
Pelaksana			

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menekankan pentingnya Kerjasama multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 5), dan masyarakat berkewajiban dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana (Pasal 27). Begitu pula dengan lembaga usaha dimana lembaga usaha memiliki kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 28).

Selain itu terdapat berbagai pihak lainnya yang dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti akademisi, media dan pihak-pihak penanggulangan bencana lainnya. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh multipihak maka diperlukan pembagian peran agar kegiatan dapat bersinergi, selaras dan merata. Pembagian peran multipihak dapat dilakukan dengan melihat peran dalam kondisi pra saat dan pascabencana.

Tabel 3. 4 Keterlibatan Multipihak dalam RPB

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
Pemerintah (Sumber : Kepgub No.121 tahun 2022)				
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan; 2) Menyusun manual Pengurangan Risiko; 3) Mengoptimalkan penggunaan sistem deteksi dan peringatan dini kejadian yang dapat di-monitor secara daring yang dapat memprediksi dan mengumumkan potensi kejadian selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kejadian; 4) Menguji sistem dan Standar Prosedur Operasional (SOP) penanganan bencana yang memberikan arahan yang jelas, detail dan terukur kepada pihak-pihak terkait baik dari internal maupun eksternal Pemerintah provinsi DKI Jakarta, mengenai apa	1) Memimpin koordinasi dengan Para Walikota, Bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Para Direktur RSUD dan pihak terkait lainnya; 2) Menugaskan TARC (Tim Assessment Reaksi Cepat) untuk melakukan penilaian jumlah korban manusia, kerusakan dan kerugian material serta kebutuhan dasar ditempat/lokasi;	1) Melakukan penaksiran kerusakan dan kerugian serta kebutuhan setelah bencana dengan menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat oleh tim yang dibentuk BPBD; 2) Membuat kajian kebutuhan Pascabencana; 3) Menggerakkan personil untuk membantu SKPD secara administrasi maupun pelaporan terkait dalam rehabilitasi akibat bencana; 4) Menyusun rencana aksi pemulihan setelah bencana; 5) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana, meliputi: a. Perbaikan dan pembangunan kembali lingkungan daerah bencana;

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>yang harus dilakukan/dipersiapkan;</p> <p>5) Melakukan sosialisasi pengurangan risiko dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang penanganan bencana;</p> <p>6) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC), Badan Wilayah Sungai Citarum, BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Pushidros TNI AL untuk melakukan pengamatan dan peringatan dini dengan melakukan pengamatan pada ketinggian debit air dan atau peringatan dini lainnya serta bersama Dinas terkait menentukan Status</p>	<p>3) Memberikan informasi kepada Gubernur tentang kondisi bencana saat ini serta mengusulkan penetapan kondisi tanggap darurat bila ekskalasi meningkat sesuai indikator pada rencana kontinjensi;</p> <p>4) Mengaktifasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;</p> <p>5) Melakukan koordinasi, komando dan pengendalian dengan instansi vertikal, lembaga non pemerintahan serta unsur masyarakat dalam penanganan bencana;</p> <p>6) Monitoring perkembangan situasi bencana serta penanganannya;</p> <p>7) Memastikan ketersediaan jalur evakuasi dan pendistribusian logistik;</p> <p>8) Pengecekan ulang keberadaan kendaraan rescue, pelampung, perahu karet, ban dalam, tenda dan sarana penanganan bencana lainnya dalam keadaan berfungsi;</p> <p>9) Memobilisasi personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana;</p>	<p>b. Perbaikan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum;</p> <p>c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</p> <p>d. Pemulihan sosial psikologis;</p> <p>e. Pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan budaya;</p> <p>f. Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik;</p> <p>g. Pemulihan dan peningkatan keamanan dan ketertiban;</p> <p>h. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;</p> <p>i. Pelayanan kesehatan; dan</p> <p>j. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>Siaga berdasarkan perkembangan kondisi ancaman bencana;</p> <p>7) Melakukan Mitigasi berupa deteksi dini, pemetaan rawan, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, penyebaran informasi ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik;</p> <p>8) Penguatan ketangguhan bencana berbasis komunitas;</p> <p>9) Penyusunan Rencana Kontinjensi tentang potensi ancaman bencana;</p> <p>10) Menyiapkan lokasi gudang penyimpanan logistik dan sarana pendistribusian;</p> <p>11) Pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang terintegrasi dan terhubung dengan database penduduk miskin dan rentan;</p>	<p>10) Menyiapkan Posko Evakuasi dengan suatu komando agar terhindar salah informasi dan tumpang tindih dalam menangani korban;</p> <p>11) Pengecekan ulang untuk memastikan tersedianya posko keamanan, posko evakuasi, posko komunikasi, posko bantuan sosial, posko kesehatan serta posko lainnya sesuai kebutuhan, apabila menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mencatat seluruh bantuan; dan b. mendistribusikan bantuan kepada korban bencana, baik bantuan tersebut dari dalam maupun dari luar negeri. c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta. 	<p>dunia usaha dan masyarakat.</p> <p>6) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		12) Pembangunan sistem e-bufferstock; 13) Bersama Walikota, Camat dan Lurah menyiapkan lokasi dan bangunan untuk pengungsian (dalam kondisi terjadi wabah penyakit menyiapkan jumlah bangunan dan lokasi minimal 2 sampai dengan 3 kali lipat dari kapasitas jumlah pengungsi); 14) Menyiapkan sarana prasarana untuk penanganan bencana; 15) Melakukan koordinasi dan pengendalian dengan Perangkat Daerah berupa kegiatan mitigasi; 16) Pembinaan Tim Reaksi Cepat (TRC); 17) Melaksanakan asessment di lokasi melalui TARC (Tim Asesment Reaksi Cepat); 18) Melakukan geladi posko dan geladi lapang penanganan bencana secara terpadu;		

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>19) Menghimpun dan mengevaluasi laporan hasil kegiatan secara berkala dari masing-masing Perangkat Daerah; dan</p> <p>20) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>		
2	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	<p>1) Mendorong perangkat daerah mengusulkan produk barang dan jasa terkait kebencanaan untuk dicantumkan dalam katalog;</p> <p>2) Penyiapan data produk barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.</p>	<p>1) Melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat;</p> <p>2) Melaksanakan pelayanan bantuan dan/atau pendampingan hukum bagi pelaku pengadaan di PD/UKPD untuk pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat;</p> <p>3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui</p>	

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
			Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.	
3	Dinas Sumber Daya Air	<p>1) Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi DKI Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC), Badan Wilayah Sungai Citarum untuk melakukan pengamatan dan peringatan dini dengan melakukan pengamatan pada ketinggian debit air;</p> <p>2) Memberikan informasi ketinggian permukaan air /EWS di hulu sungai kepada BPBD;</p> <p>3) Mengusulkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala BPBD untuk penetapan kondisi/status siaga;</p> <p>4) Menyiapkan dan mengatur tugas personil satgas, jadwal serta jumlah Petugas Piket Bencana di Posko dan Pengamat Permukaan Air selama 24</p>	<p>1) Melaporkan keadaan bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2) Menggerakkan petugas dan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk upaya penanganan;</p> <p>3) Melakukan pengamatan terhadap keadaan bangunan/fisik pintu air;</p> <p>4) Melakukan pengamatan terhadap tinggi permukaan air sungai di hulu dan tinggi permukaan di setiap pintu air serta waduk/polder;</p> <p>5) Menetapkan kondisi status siaga bencana dan segera memberitahukan kepada Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>6) Memerintahkan kepada Petugas pintu air untuk melakukan tindakan membuka atau menutup pintu air berdasarkan debit air serta memastikan kondisi pintu air dalam keadaan baik;</p>	<p>1) Melakukan inventarisasi kerusakan dan kerugian bangunan pengendalian yang terdampak bencana serta menyusun rencana perbaikannya;</p> <p>2) Melakukan rehabilitasi terhadap bangunan pengendalian serta melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam upaya rehabilitasi; dan</p> <p>3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>(dua puluh empat) jam dengan jadwal piket secara bergiliran yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air;</p> <p>5) Mempersiapkan pengaturan pintu air dan debit air sungai dan memeriksa kondisi pintu air agar dalam keadaan baik;</p> <p>6) Memeriksa kondisi bangunan pengendali, waduk beserta bangunan penunjang (pompa-pompa), pintu-pintu air, gorong-gorong, peralatan komunikasi dan monitoring sarana dan prasarana penanganan lainnya;</p> <p>7) Memastikan kapasitas pengendali selalu dalam keadaan optimal dengan menetapkan mekanisme dan parameter monitoring sedimentasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pengeringan dan pembersihan;</p> <p>8) Mengevaluasi dan mempublikasi mekanisme operasionalisasi pompa dan pintu air dalam pengendalian serta</p>	<p>7) Mengendalikan secara terus menerus kondisi bangunan pengendali bencana, waduk beserta bangunan penunjang (pompa-pompa), pintu-pintu air, gorong-gorong dan lain-lain;</p> <p>8) Menggerakkan dan membagikan peralatan dan bahan pengendali bencana;</p> <p>9) Memastikan keberadaan jumlah Petugas Piket Bencana dan Pengamat Muka Air di Posko dan Pos Pengamat selama 24 (dua puluh empat) jam dengan jadwal piket secara bergiliran yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air disertai dengan sarana komunikasi dan perlengkapan sarana lainnya;</p> <p>10) Memonitoring prakiraan cuaca berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);</p> <p>11) Memberikan arahan secara teknis bagi regu yang akan beroperasi di lokasi kejadian bencana; dan</p>	

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>melaporkannya secara periodik dalam <i>virtual logbook</i>;</p> <p>9) Pengoperasian, optimalisasi dan revitalisasi kali/sungai, situ, danau, embung, waduk;</p> <p>10) Pembangunan dan peningkatan kapasitas kali/sungai, situ, danau, embung, waduk;</p> <p>11) Pengadaan tanah untuk naturalisasi/normalisasi sungai;</p> <p>12) Pembangunan, pengoperasian, dan peningkatan kapasitas polder;</p> <p>13) Pembangunan dan peningkatan kapasitas sungai naturalisasi/normalisasi;</p> <p>14) Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase dan sarana prasarana pengendali banjir lainnya;</p> <p>15) Pembangunan dan peningkatan kapasitas pemanenan air hujan (PAH) dan sumur resapan;</p> <p>16) Pembangunan tanggul pengaman pantai yang menjadi kewajiban Pemerintah</p>	<p>12) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>Provinsi DKI Jakarta sepanjang 22 (dua puluh dua) km;</p> <p>17) Melakukan pengendalian dan pendataan volume/kapasitas dan membangun sistem monitoring kapasitas eksisting seluruh sungai, danau, embung dan waduk untuk dijadikan rujukan kebutuhan pengerukan yang efektif dan terencana secara periodik;</p> <p>18) Mengoptimalkan fungsi pengendalian dengan mengurangi limpasan melalui retensi dan detensi air hujan dengan pembuatan drainase vertikal/sumur resapan, kolam retensi dan detensi atau pendekatan lainnya pada ruang publik, bangunan milik pemerintah berskala besar;</p> <p>19) Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan; dan</p>		

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		20) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.		
4	Dinas Bina Marga	1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan Tingkat Provinsi; 2) Mengoordinasikan dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman bencana tingkat Provinsi dan penanganan tingkat Kota/Kabupaten; 3) Memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat; 4) Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan; dan 5) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada	1) Menggerakkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan; 2) Melakukan penyedotan genangan di underpass; 3) Menyediakan peralatan penyebrangan dan energi alternatif di lokasi pengungsian; dan 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.	1) Menginventarisasi kerusakan dan kerugian sarana jalan akibat bencana dan menyusun rencana perbaikannya; 2) Melakukan perbaikan sarana jalan yang rusak akibat bencana; dan 3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.		
5	Dinas Lingkungan Hidup	1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya; 2) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara tatap muka maupun melalui media cetak atau media elektronik serta pemasangan spanduk himbauan di beberapa titik/lokasi rawan bencana; 3) Menyiapkan dan mengatur tugas serta jadwal petugas pada pos Pengungsian; 4) Menyiapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) SDM dan prasarana untuk dapat dimobilisasi sewaktu-waktu; 5) UPKBA melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah di sungai, waduk, drainase dan saluran air (sampai	1) Menggerahkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penanganan; 2) Menyiapkan kebutuhan tempat sampah, cuci tangan di tempat-tempat pengungsian; 3) Menyediakan tempat penampungan sampah sementara dan peralatan kebersihan lainnya yang diperlukan pada pos pengungsian; 4) Mengangkut sampah setiap hari untuk dibuang ke lokasi pembuangan sampah; 5) Menempatkan toilet berjalan di lokasi pengungsian sesuai dengan jumlah kebutuhan dasar; 6) Memberikan layanan sanitasi berupa toilet portable dan bus toilet beserta tangki air bersih dan kotor di posko pengungsian; 7) Berkoordinasi dengan PDAM untuk kebutuhan air bersih dan PD	1) melakukan inventarisasi kerusakan dan kerugian sarana kebersihan yang terdampak bencana dan menyusun rencana perbaikannya; 2) Melakukan perbaikan sarana dan perlengkapan kebersihan yang rusak; 3) Membersihkan sisa-sisa sampah, lumpur atau puing yang berada di lokasi bencana, jalan, jembatan dan trotoar yang mengganggu lalu lintas umum serta mengangkutnya ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan dan peningkatan ritasi angkutan sampah; 4) Memonitor dan memeriksa secara terus menerus kemungkinan masih adanya sampah, lumpur atau puing

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>dengan PHB) secara rutin dan menyiapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) SDM dan prasarana untuk dapat dimobilisasi sewaktu-waktu;</p> <p>6) Melakukan koordinasi dengan Lurah, Camat dan Walikota menyiapkan tempat penampungan sampah sementara untuk transit (penggepokan);</p> <p>7) Menyiapkan kendaraan operasional kebersihan dan toilet berjalan serta pengemudinya;</p> <p>8) Menyiapkan tempat pembuangan sampah dan peralatan kebersihan lainnya yang diperlukan;</p> <p>9) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang program grebek sampah yaitu penanganan kebersihan badan air yang berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, PPSU Kelurahan, Suku Dinas Lingkungan Hidup wilayah sekitar, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup, Satuan Pelaksana Tata Air, Satuan</p>	<p>PAL JAYA untuk pembuangan air kotor;</p> <p>8) Memfasilitasi penyiapan alat pengelola air bersih (<i>Water Purifier</i>);</p> <p>9) UPKBA melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah di sungai, waduk, drainase dan saluran air (sampai PHB) secara rutin</p> <p>10) Memonitor kebersihan di lokasi pengungsian; dan</p> <p>11) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>yang berada di lokasi bencana, jalan, jembatan dan trotoar;</p> <p>5) Memobilisasi sarana dan prasarana bantuan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup dan UPKBA ke lokasi penanganan sampah setelah bencana dan untuk membuka jalur khusus penanganan sampah setelah bencana; dan</p> <p>6) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>Pelaksana Bina Marga, Satuan Pelaksana Pertamanan, Satuan Pelaksana Kehutanan, dan Satpol PP dengan memprioritaskan lokasi terparah berdasarkan histori peristiwa sebelumnya; dan</p> <p>10) Melakukan pembersihan seluruh bangunan air (sungai, waduk, drainase dan saluran air) secara massif;</p> <p>11) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>		
6	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut)	<p>1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya;</p> <p>2) Mengoptimalkan pengendalian dengan penambahan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai retensi dan detensi air hujan dan aliran sungai melalui pembuatan</p>	<p>1) Mengirim petugas untuk penanganan pohon tumbang yang dilakukan berdasarkan pengamatan petugas dari Distamhut dan/atau informasi dari masyarakat;</p> <p>2) Melakukan pemotongan, pengangkutan dan pembersihan pohon tumbang secara cepat untuk menghindari gangguan arus</p>	<p>1) Melakukan inventarisasi pohon-pohon yang tumbang untuk perbaikan;</p> <p>2) Melakukan inventarisasi kerusakan dan kerugian hutan/taman kota yang terdampak bencana dan menyusun rencana perbaikannya;</p> <p>3) Melakukan penanaman pohon kembali, dengan jenis</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>drainase vertical, sumur resapan atau pendekatan lainnya pada taman dan RTH publik lainnya;</p> <p>3) Integrasi ruang terbuka hijau dan biru di daerah cekungan, naturalisasi sungai, dan waduk;</p> <p>4) Menyiapkan RTH sebagai ruang mitigasi bencana dan evakuasi sementara;</p> <p>5) Melakukan inventarisasi dan penanganan pohon yang rawan tumbang;</p> <p>6) Menyiapkan dan mengatur tugas serta jadwal petugas untuk ditempatkan pada pos piket yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;</p> <p>7) Menyiapkan petugas untuk membersihkan pohon tumbang dan menangani pohon yang akan tumbang;</p> <p>8) Menyiapkan kendaraan operasional untuk mengangkut, membersihkan dan menangani pohon tumbang;</p>	<p>lalu lintas, kendaraan/rumah/bangunan/manusia yang tertimpa, serta mengganggu sarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya antara lain seperti kabel listrik dan telepon umum;</p> <p>3) Melakukan penanganan genangan pada fasilitas umum/fasilitas sosial dan RTH publik lainnya;</p> <p>4) Menerima, mencatat dan membukukan nama korban bencana yang meninggal dunia setelah diperoleh surat dari petugas kesehatan dan kepolisian;</p> <p>5) Mengirimkan jenazah korban bencana yang telah meninggal dunia ke Rumah Sakit yang telah ditentukan untuk mendapatkan visum dan mengantarkan ke rumah duka;</p> <p>6) Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana sesuai dengan agama dan kepercayaan; dan</p>	<p>dan jumlah pohon yang telah disesuaikan dengan pohon yang tumbang di lingkungan sekitarnya untuk mempertahankan fungsi RTH;</p> <p>4) Melaksanakan kegiatan kerja bakti pada fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain penataan kembali kawasan hutan, taman, jalur hijau, dan pemakaman yang terdampak bencana;</p> <p>5) Apabila setelah terjadi masih ditemukan korban yang meninggal dunia dari Rumah Sakit, petugas pemakaman dan petugas pengurusan jenazah melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;</p> <p>6) Menyampaikan surat tanda bukti pemakaman kepada istri/suami atau salah seorang ahli warisnya dan luarah di mana korban berdomisili;</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		9) Menyiapkan mesin potong pohon dan kelengkapannya dalam jumlah yang memadai; 10) Menyiapkan ambulan jenazah dan petugas pengurus jenazah; 11) Menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman; dan 12) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.	7) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta	7) Memberikan santunan terhadap korban pohon tumbang; dan 13) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.
7	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat)	1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya; 2) Menyiagakan personel penyelamatan korban dan sarana serta prasarana pendukung penanganan lainnya; 3) Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta; 4) Melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan	1) Setelah menerima informasi permintaan dan konfirmasi penyelamatan, pada kondisi baik dari masyarakat, pihak aparat pemerintah, dan pihak lain atau dari petugas sendiri, Petugas penyelamatan segera meluncur ke lokasi kejadian disertai dengan regu dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan penyelamatan; 2) Melakukan evakuasi di lokasi kejadian ke tempat pengungsian yang sudah disediakan;	1) Melakukan inventarisasi seluruh personil, bahan, peralatan dan perlengkapan penyelamatan penanganan bencana dan melaporkan prioritas perbaikannya kepada instansi; 2) Melakukan disinfeksasi pada fasilitas sosial dan fasilitas umum; 3) Investigasi Kejadian Kebakaran; dan 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;</p> <p>5) Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran;</p> <p>6) Penyusunan Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;</p> <p>7) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran (Redkar);</p> <p>8) Penyusunan (RISPK) Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;</p> <p>9) Penyusunan peta wilayah rawan kebakaran;</p> <p>10) Pemeriksaan gedung dan bangunan di wilayah DKI Jakarta;</p> <p>11) Pemberian rekomendasi pererbitan SLF (sertifikat laik fungsi) untuk bangunan gedung.</p>	<p>3) Melakukan operasi penyelamatan mengurangi dampak kejadian;</p> <p>4) melakukan operasi penyelamatan terhadap orang yang berada di lokasi kejadian;</p> <p>5) Apabila ditemukan korban, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jika korban masih hidup, segera berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana untuk dilaksanakan evakuasi ke Rumah Sakit terdekat dengan lokasi pencarian; b) jika korban telah meninggal, segera menghubungi Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan visum oleh petugas DVI (Disaster Victim Identification) Polda Metro dan petugas pemakaman; dan c) mendata penemuan korban meliputi identitas korban, waktu ditemukan, lokasi penemuan, lokasi perawatan dan rumah sakit rujukan. <p>6) Melakukan penyisiran para ruang-ruang tersembunyi untuk</p>	<p>melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta .</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		12) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.	<p>menemukan kemungkinan adanya korban, sarana dan prasarana yang masih perlu diselamatkan;</p> <p>7) Meneliti dan mencatat perihal penemuan korban seperti identitas korban, waktu ditemukan, lokasi penemuan dan rumah sakit yang menerima korban;</p> <p>8) Melakukan disinfeksi secara berkala pada Pos Pengungsian maupun Pos Penanganan lainnya;</p> <p>9) Aktivasi mobil pompa pada titik-titik genangan; dan</p> <p>10) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	
8	Dinas Sosial	<p>1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya;</p> <p>2) Membuat jadwal piket siaga bencana;</p>	<p>1) Mengirim petugas, peralatan (tenda pengungsian, tenda/mobil dapur umum) dan logistik ke lokasi bencana/lokasi pengungsian;</p> <p>2) Mendirikan Tenda Pengungsian dan mengaktifkan dapur umum;</p>	<p>1) Melakukan pendataan dan verifikasi data korban bencana untuk penerimaan bantuan sosial;</p> <p>2) Menugaskan petugas pekerja sosial dan tenaga psikolog untuk pelaksanaan layanan</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>3) Melakukan inventarisasi lokasi rawan bencana dan lokasi pengungsian;</p> <p>4) Mempersiapkan stok bantuan/<i>buffer stock</i>, sandang, pangan dan prasarana di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten;</p> <p>5) Menyiapkan kelengkapan dapur umum, perlengkapan makan minum dan petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mengoperasikan dapur umum;</p> <p>6) Menyiapkan tenda dan prasarana pendukung lainnya pada Pengungsian dan kebutuhan dasar pengungsi;</p> <p>7) Menyiapkan petugas dan jadwal petugas sesuai kapasitas ideal dengan jumlah korban pada suatu pos pengungsian;</p> <p>8) Menyiapkan petugas pendampingan mental, spiritual, dan psikologis kepada para korban; dan</p> <p>9) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur</p>	<p>3) Memberikan menu makanan kepada korban dengan kalori dan gizi sesuai dengan standar kebutuhan dasar korban (bayi, balita dan ibu hamil);</p> <p>4) Memberikan pendampingan mental sosial psikologis kepada para korban, khususnya kepada anak-anak;</p> <p>5) Melakukan pendataan jumlah tenda pos pelayanan bantuan sosial, jumlah pengungsi, jumlah orang yang mendapat pelayanan bantuan sosial;</p> <p>6) Menggerakkan pilar-pilar sosial yang berasal dari potensi masyarakat, antara lain Tagana, Satgasos Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat;</p> <p>7) Mendirikan tenda Posko Bantuan dan menyalurkan bantuan peran serta masyarakat dan dunia usaha kepada korban; dan</p> <p>8) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana di bawah koordinasi BPBD;</p> <p>3) Mengirimkan data petugas layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa kepada BPBD dalam rangka pemetaan SDM untuk pungasan di lokasi bencana;</p> <p>4) Menyediakan prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana;</p> <p>5) Memberikan penguatan kelembagaan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pemantapan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa kepada SDM penyelenggara kesehatan sosial;</p> <p>6) Merujuk korban bencana dengan gangguan psikologis yang membutuhkan konseling lanjutan;</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.		<p>7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa;</p> <p>8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa; dan</p> <p>9) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>
9	Dinas Kesehatan	<p>1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya;</p> <p>2) Mempersiapkan posko kesehatan serta personelnya pada tingkat Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>3) Membuat peta geomedik berdasarkan peta rawan bencana;</p>	<p>1) Mengaktifkan dan memaksimalkan Pusat Pengendalian Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdaldukes)/ Call Center SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu);</p> <p>2) Mengaktifkan dan mengirim Tim RHA (<i>Rapid Health Assesment</i>) dan tim reaksi cepat AGD Dinkes;</p>	<p>1) Melakukan evaluasi dampak guna menanggulangi kemungkinan timbulnya KLB penyakit menular;</p> <p>2) Melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar terutama pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi di tempat penampungan pengungsi maupun lokasi sekitarnya, kegiatan</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>4) Menyusun rencana kesiapsiagaan bencana (titik pos pengungsi dan pos kesehatan) bidang kesehatan tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten;</p> <p>5) Membentuk Koordinator Wilayah tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kecamatan;</p> <p>6) Mengoordinasikan dan melaksanaan skrining terintegrasi pada daerah rawan bencana di tingkat Provinsi;</p> <p>7) Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Penyakit KLB Tingkat Provinsi;</p> <p>8) Meningkatkan kapasitas Tim Surveilans Penanganan bahaya penyakit menular saat terjadi bencana;</p> <p>9) Meningkatkan kapasitas petugas penguatan kesehatan tingkat kelurahan;</p> <p>10) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyebaran penyakit menular dan gejala awal;</p>	<p>3) Menggerakan Tim Surveilans untuk melakukan pendataan daerah epidemi;</p> <p>4) Memobilisasi Tenaga Kesehatan, alat-alat kesehatan, obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan di lokasi bencana;</p> <p>5) Menginstruksikan kepada Puskesmas untuk lebih aktif dalam penanganan penyakit menular;</p> <p>6) Mendirikan Pos Kesehatan di lokasi bencana pada tempat pengungsian selama 24 jam sampai dengan adanya instruksi penghentian situasi penanganan bencana;</p> <p>7) Menugaskan tenaga psikiater untuk menangani korban yang mengalami stress;</p> <p>8) Melakukan rujukan ke Rumah Sakit dan Puskesmas bagi korban bencana yang memerlukan perawatan intensif;</p> <p>9) Menyediakan ambulans gawat darurat dan ambulans transportasi berada di tempat dan siap dioperasikan;</p>	<p>surveilans epidemiologi, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi lingkungan dasar;</p> <p>3) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan;</p> <p>4) Melaksanakan sanitasi dasar antara lain kaporisasi, abatesasi, lisolisasi, pengendalian vektor dan pemeriksaan kualitas air bersih serta pengawasan sanitasi lingkungan (memastikan adanya MCK);</p> <p>5) Menugaskan tenaga psikolog dan petugas terlatih kesehatan jiwa untuk pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban di bawah koordinasi BPBD;</p> <p>6) Mengirimkan data tenaga psikolog dan petugas terlatih kesehatan jiwa kepada BPBD dalam rangka pemetaan SDM untuk penugasan di lokasi;</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		11) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tengah masyarakat; 12) Membuat Sistem Rujukan dari Lokasi Bencana ke Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit dan Inventarisasi Sumber Daya Kesehatan Pemerintah dan Swasta termasuk LSM (RS, PKM, AGD Dinkes); 13) Meningkatkan kapasitas petugas dan mengoptimalkan fungsi Pusat Pengendalian Operasional dukungan Kesehatan (Pusdaldukes) Call Center/SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) siaga 1 x 24 jam selama 7 hari; 14) Melengkapi sarana/fasilitas yang diperlukan termasuk mengembangkan sistem komunikasi dan informasi; 15) Menyiapkan ambulans gawat darurat dan ambulans transport, tenda dan Veltbed, alat-alat kesehatan, obat-obatan, MP ASI (<i>buffer stock</i>), kantong jenazah, alat proteksi	10) Melakukan pendataan jumlah tenda pelayanan kesehatan secara keseluruhan, jumlah pengungsian, jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan disertai berbagai jenis penyakitnya, dan jumlah orang yang di rujuk ke Rumah Sakit dan/atau Puskesmas Rawat Inap; 11) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan intensif bagi ibu hamil, bayi dan balita korban bencana; 12) Memberikan imunisasi campak di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun; 13) Melakukan pengawasan epidemiologi terhadap penyakit potensial wabah, pengendalian vektor serta pengawasan kualitas air dan sanitasi lingkungan; 14) Memulihkan kesehatan fisik, mental dan psiko-sosial korban bencana berupa: a) promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko-sosial) dan kegiatan lain yang diperlukan agar para	7) Melakukan pemantauan terhadap kondisi psikologis korban setelah bencana; 8) Melakukan konseling lanjutan kepada korban bencana yang mengalami gangguan psikologis atau merujuk ke fasilitas layanan kesehatan rujukan; 9) Melakukan pencegahan wabah penyakit menular di dalam dan di sekitar lokasi pengungsian; 10) Melakukan inventarisasi sarana kesehatan yang rusak untuk perencanaan perbaikan; 11) Evaluasi hasil kerja dari tenaga kesehatan yang telah bekerja dalam membantu penanganan; 12) Memberikan imunisasi di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 13) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>diri, berkoordinasi dengan PMI dan sarana kesehatan lainnya;</p> <p>16) Menyiapkan tenaga psikiater untuk menanggulangi korban yang mengalami gangguan psikologis;</p> <p>17) Menyiapkan tenaga medis dan jadwal tenaga medis sesuai dengan jumlah korban bencana pada suatu pos pengungsian;</p> <p>18) Menyiapkan anggaran/pembiayaan bagi korban bencana yang terserang penyakit;</p> <p>19) Mempersiapkan Rumah Sakit rujukan apabila terdapat korban bencana yang memerlukan perawatan intensif;</p> <p>20) Bersama-sama dengan Kepala Suku Dinas membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan; dan</p> <p>21) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>pengungsi dapat mengatasi psiko-trauma yang dialami; dan</p> <p>b) pencegahan masalah psikososial untuk menghindari psikosomatis (setelah bencana).</p> <p>15) Berkoordinasi dengan PMI untuk menyiapkan unit transfusi darah;</p> <p>16) Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit berkaitan dengan penanganan korban dan pembebasan biaya bagi korban bencana (alam, non alam dan sosial);</p> <p>17) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat untuk melakukan perilaku bersih dan sehat;</p> <p>18) Melaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk permintaan bantuan baik tenaga ahli maupun obat-obatan jika diperlukan; dan</p> <p>19) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui</p>	<p>pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
			Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.	
10	Dinas Pendidikan (Disdik)	1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya; 2) Mengoptimalkan pengetahuan peserta didik mengenai kebencanaan dan perubahan iklim melalui kurikulum muatan lokal pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta dalam cakupan lingkungan hidup Jakarta; 3) Melakukan pemetaan gedung sekolah yang rawan terkena bencana; 4) Menginstruksikan kepada Kepala Sekolah di lokasi rawan bencana untuk membuat jadwal piket siaga bencana; 5) Melakukan simulasi penanganan di masing-masing sekolah rawan bencana; 6) Menyiapkan tenda, gedung alternatif sarana dan prasarana belajar mengajar serta Tenaga	1) Menginstruksikan Kepala Sekolah yang terkena bencana agar melakukan evakuasi murid dan peralatan belajar mengajar; 2) Mendirikan tenda sekolah sementara di lokasi pengungsian atau memindahkan aktivitas belajar mengajar ke gedung alternatif apabila sekolahnya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan belajar; 3) Melaksanakan operasional pendidikan; 4) Menerima dan mendistribusikan bantuan buku-buku paket pelajaran sekolah dan buku tulis; dan 5) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.	1) Melakukan inventarisasi kerusakan dan kerugian pada sekolah yang terdampak bencana dan sekolah yang digunakan sebagai tempat pengungsian sementara korban bencana; 2) Melakukan inventarisasi siswa/manajemen sekolah yang terdampak bencana; 3) Memberdayakan seluruh perangkat sekolah untuk membersihkan dan mengembalikan fungsi sekolah; 4) Melakukan pemulihan fasilitas sekolah yang rusak akibat bencana; 5) Menugaskan tenaga konselor sekolah untuk melakukan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa kepada siswa/mahajemen sekolah yang menjadi korban bencana;

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>Pendidik, untuk penyelenggaraan belajar mengajar sementara bagi sekolah yang mengalami dampak bencana; dan</p> <p>7) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>		<p>6) Mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana, khususnya yang menempat pengungsian di lokasi sekolah; dan</p> <p>7) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>
11	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	<p>1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya;</p> <p>2) Menyiapkan personel, prasarana dan sarana penunjang yang dibutuhkan untuk pengungsi;</p> <p>3) Melakukan koordinasi dengan Pertamina dalam hal rencana penanganan dan pengamanan pasokan BBM; dan</p> <p>4) Melakukan koordinasi dengan</p>	<p>1) Memastikan penerangan di lokasi pengungsian;</p> <p>2) Memastikan pemadaman listrik di lokasi terdampak; dan</p> <p>3) Menggerakkan personel dan sarana penunjang saat dibutuhkan;</p> <p>4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1) Melakukan inventarisasi kerusakan dan kerugian sektor usaha dan sarana penerangan yang terdampak bencana;</p> <p>2) Memastikan bersama PLN penerangan hidup kembali; dan</p> <p>3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>PLN terkait pemadaman dan penyalaan aliran listrik di lokasi bencana;</p> <p>5) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>		
12	Dinas Perhubungan	<p>1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya;</p> <p>2) Melakukan pemetaan jalan, dan terminal/pelabuhan rawan terkena bencana dan jalur alternatif yang digunakan;</p> <p>3) Menyiapkan SDM, prasarana dan sarana di lokasi yang berpotensi terdampak bencana;</p> <p>4) Mempersiapkan personil, kendaraan operasional, Mobil Derek dan rambu-rambu lalu lintas <i>portable</i>;</p> <p>5) Mengoordinasikan dengan Ditlantas Polda Metro Jaya</p>	<p>1) Menggerakan petugas, kendaraan operasional dan peralatan lain untuk mendukung evakuasi korban bencana;</p> <p>2) Melakukan pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik lalu lintas di daerah yang terkena bencana dan mendukung kegiatan penyelamatan korban bencana;</p> <p>3) Penempatan petugas di lokasi rawan macet yang diakibatkan oleh dampak bencana;</p> <p>4) Melaksanakan penderekan kendaraan yang terjebak akibat dampak bencana baik di jalan maupun pengungsian;</p>	<p>1) Menginventarisasi kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana perhubungan yang terdampak bencana;</p> <p>2) Memastikan arus lalu lintas normal kembali;</p> <p>3) Memastikan layanan angkutan umum yang terdampak dapat beroperasi kembali secara normal; dan</p> <p>4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>dan pihak terkait, guna pengaturan lalu lintas, penyia-pan kendaraan untuk evakuasi korban;</p> <p>6) Mempersiapkan jalur lalu lintas kendaraan untuk pendistribusian bantuan logistik dan evakuasi korban;</p> <p>7) Membuat jadwal piket siaga bencana;</p> <p>8) Menyiapkan petugas pemberi petunjuk jalur lalu lintas dan pengatur lalu lintas; dan</p> <p>9) Melaporkan dan memper-tanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>5) Mengidentifikasi, koordinasi dan melakukan rekayasa lalu lintas terhadap angkutan umum yang memungkinkan operasi pada saat tanggap darurat, dan;</p> <p>6) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	
13	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	<p>1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya; dan</p> <p>2) Mempersiapkan sumber daya untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan layanan penanganan</p>	<p>1) Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk membantu lokasi pengungsian pada saat bencana;</p> <p>2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala</p>	<p>1) Menugaskan petugas layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk melaksanakan pengkajian risiko kekerasan pada anak dan perempuan di lokasi</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>kekerasan pada anak dan perempuan di lokasi bencana di bawah koordinasi BPBD;</p> <p>3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>bencana di bawah koordinasi BPBD;</p> <p>2) Mengirimkan data petugas layanan P2TP2A kepada BPBD dalam rangka pemetaan SDM untuk penugasan pendampingan sosial psikologis di lokasi bencana;</p> <p>3) Menyediakan pos ramah perempuan dan anak di lokasi bencana;</p> <p>4) Memberikan layanan penanganan kekerasan, diantaranya konseling, layanan pengaduan, dukungan layanan hukum, rujukan dan layanan lain sesuai dengan kewenangannya kepada anak, perempuan dan masyarakat rentan di lokasi bencana;</p> <p>5) Mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana, khususnya yang menempati posko</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
				<p>pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang memiliki pos pengaduan;</p> <p>6) Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana;</p> <p>7) Merujuk korban dengan gangguan psikologis yang membutuhkan konseling lanjutan; dan</p> <p>8) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>
14	Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik	<p>1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya;</p> <p>2) Mengembangkan virtual log book bersama Dinas Sumber Daya Air yang dapat diakses publik secara daring melalui</p>	<p>1) Mengaktifkan ruang <i>crisis center</i> berikut sarana yang ada selama 24 jam siap untuk menganntisipasi dalam kelancaran tugas-tugas institusi terkait terhadap penanganan yang terjadi baik di tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Provinsi;</p>	<p>1) Menginformasikan data update perkembangan bencana pada media cetak dan media elektronik; dan</p> <p>2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>situs dan aplikasi resmi Pemerintah Daerah;</p> <p>3) Mensosialisasikan upaya pencegahan dan penanganan bencana kepada masyarakat melalui media serta kanal-kanal penyampaian informasi yang dikelola Diskominfotik;</p> <p>4) Memberitahukan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, apabila terjadi perubahan keadaan atau tanda-tanda akan adanya bencana;</p> <p>5) Menyusun Disaster Recovery Planning baik untuk server yang ditempatkan di Dinas Kominfo maupun di seluruh PD/UPD sebagai antisipasi bencana dengan skala yang mengganggu sistem komputerisasi dan komunikasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>6) Menyiapkan <i>Disaster Recovery System pada lokasi remote area</i> yang diperkirakan aman dari bahaya bencana;</p>	<p>2) Merekapitulasi dan melaporkan data titik genangan serta update perkembangan situasi;</p> <p>3) Meluruskan adanya informasi tidak benar/Hoax terkait dengan situasi bencana; dan</p> <p>4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>7) Mempersiapkan ruang crisis center sebagai pusat informasi, komunikasi dan koordinasi yang dapat digunakan Pimpinan dan instansi terkait berikut fasilitas pendukung yang diperlukan;</p> <p>8) Menyiapkan prasarana, saranra dan petugas telekomunikasi, berkoordinasi dengan PT. Telkom dan perusahaan telekomunikasi lainnya; dan</p> <p>9) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>		
15	Dinas Pemuda dan olahraga	<p>1) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya;</p> <p>2) Melakukan pemetaan dan menyiapkan gedung-gedung olah raga sebagai lokasi pengungsian sementara;</p>	<p>1) Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam;</p> <p>2) Menyediakan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/ pengungsian;</p> <p>3) Ikut membantu mengatur dan melayani penyitas di gelanggang olah raga dan gelanggang remaja;</p>	<p>1) Membersihkan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja yang sudah tidak dipakai lagi sebagai lokasi penampungan/pengungsian;</p> <p>2) Melakukan pendataan kerusakan dan kerugian terhadap gelanggang olah raga dan gelanggang remaja pasca</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>3) Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan personil penanganan bencana;</p> <p>4) Melaksanakan sosialisasi dan simulasi penggunaan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian penyitas;</p> <p>5) Menyiapkan Pos Komando Tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD;</p> <p>6) Membuat Sandar Operasional Prosedur (SOP) persiapan gelanggang sebagai lokasi pengungsian;</p> <p>7) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk antisipasi kebutuhan dasar pengungsi; dan</p> <p>8) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>4) Koordinasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;</p> <p>5) Ikut memantau kebutuhan dasar pengungsi dan melaksanakan kebersihan lokasi gelanggang olah raga;</p> <p>6) Ikut membantu pemeliharaan kebersihan dan ketersediaan prasarana serta sarana penampungan/ pengungsian di gelanggang olah raga dan gelanggang remaja; dan</p> <p>7) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>penggunaannya sebagai lokasi penampungan/pengungsian;</p> <p>3) Melakukan perbaikan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja sesuai kebutuhan;</p> <p>4) Mengembalikan fungsi gelanggang olah raga dan gelanggang remaja pasca penggunaannya sebagai lokasi penampungan/pengungsian penyitas; dan</p> <p>5) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran			
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana	
16	Dinas pustakaan Kearsipan	Per-dan	<p>1) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya;</p> <p>2) Menyusun rencana penanganan arsip penting untuk antisipasi bencana dan menyiapkan lokasi penyimpanan arsip penting dengan tingkat pengamanan yang memadai;</p> <p>3) Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan arsip dan upaya penyelamatan arsip saat terjadi bencana;</p> <p>4) Melakukan alih media/digitalisasi di daerah rawan bencana berkoordinasi dengan pihak terkait; dan</p> <p>5) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1) Ikut serta dalam pendataan kebutuhan penyitas di lokasi penampungan/pengungsian khususnya yang terkait dengan bahan bacaan;</p> <p>2) Melakukan identifikasi dan evakuasi arsip yang masih dapat diselamatkan; dan</p> <p>3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1) Mengirim personil, serta bahan bacaan ke lokasi-lokasi pengungsian dan mobil perpustakaan;</p> <p>2) Menyiapkan bahan bacaan berupa layanan perpustakaan keliling dan memberikan hiburan yang bernilai edukasi kepada penyintas, seperti membacakan buku cerita dan mendongeng;</p> <p>3) Melaksanakan penyelamatan arsip dengan merestorasi arsip dinas yang rusak;</p> <p>4) Memberikan layanan restorasi dokumen penting warga yang mengalami kerusakan, dan;</p> <p>5) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan data gedung-gedung yang telah diberikan izin; 2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan sarana mobil pelayanan perizinan dan non perizinan di lokasi bencana; dan 2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Memberikan pelayanan izin, non izin dan dokumen administrasi masyarakat/lembaga lainnya yang terdampak bencana sesuai dengan kewenangannya; dan 2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menyiapkan data penduduk hingga tingkat RT.		<ul style="list-style-type: none"> 1) Membuka posko pelayanan pendataan untuk pengantian dokumen administrasi kependudukan masyarakat yang terdampak bencana sesuai dengan kewenangannya; 2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
19	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran : Raperda, Rapergub dan perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD); 2) Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BUMD Pangan terkait penyimpanan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD); 3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya; 4) Menyiapkan SOP pelayanan kesehatan hewan terdampak bencana; 5) Menyiapkan dan mengatur tugas serta jadwal petugas Provinsi, Kota/Kabupaten pada daerah terdampak; 6) Menyiapkan sarana kesehatan hewan;	1) Melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait kebutuhan penyaluran bantuan pangan; 2) Melakukan koordinasi dengan BUMD Pangan terkait rencana penyaluran CPPD kepada korban bencana; 3) Menggerakkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penanganan hewan terdampak bencana; 4) Menyiapkan kebutuhan darurat obat hewan dan pakan hewan; 5) Menyediakan pos kesehatan hewan pada daerah terdampak bencana; 6) Menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan hewan terdampak bencana; dan 7) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.	1) Melakukan perhitungan kebutuhan CPPD tahun mendatang; 2) Melakukan inventarisasi terhadap penggunaan sarana penanganan hewan terdampak bencana; 3) Melakukan desinfeksi terhadap sarana kesehatan hewan yang digunakan; dan 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>7) Menghimpun potensi kolaborasi dengan stakeholder terkait;</p> <p>8) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait penyelamatan hewan terdampak bencana yaitu BPBD dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan</p> <p>9) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>		
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>1) Mengidentifikasi dan melakukan pendataan terhadap perindustrian yang rawan menimbulkan bencana;</p> <p>2) Mengidentifikasi; dan melakukan pendataan lokasi usaha yang rawan bencana;</p> <p>3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur</p>		<p>1) Memberikan dukungan pemulihan ekonomi Pascabencana.</p> <p>2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.		
21	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam RDTR; 2) Pemetaan kawasan rawan bencana yang terdiri dari peta kawasan rawan banjir dan peta kawasan rawan penurunan muka tanah; 3) Melakukan pengawasan kelayakan bangunan; dan 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menyajikan peta lokasi bencana pada <i>platform</i> JakartaSatu; 2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan pemeriksaan kelayakan bangunan Pascabencana; 2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.
22	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya; 2) Melakukan pemetaan lokasi pos keamanan dan tempat 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mengamankan jalur evakuasi untuk kelancaran pendistribusian logistik yang diawasi oleh jajaran Satpol PP sebagai tugas perlindungan masyarakat; 2) Membantu mengevakuasi para korban bencana ke lokasi penampungan bersama petugas 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Membantu pengungsi serta barang-barang miliknya kembali pulang ke rumah masing-masing dengan kendaraan yang telah disediakan;

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>pengungsian sesuai peta rawan bencana yang diterbitkan oleh BPBD;</p> <p>3) Melakukan inventarisasi SDM terutama yang memiliki keterampilan khusus dan prasarana sarana untuk penanganan bencana;</p> <p>4) Melakukan pelatihan dalam menggerakan SDM terpadu dalam rangka pengamanan, mendukung pencarian dan penyelamatan korban bencana;</p> <p>5) Pembinaan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas);</p> <p>6) Melakukan koordinasi dan menginformasikan masalah dengan lintas sektor terkait dalam rangka kesiapan pengamanan, dukungan pencarian dan penyelamatan korban bencana; dan</p> <p>7) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>Palang Merah Indonesia khususnya dan unit terkait umumnya;</p> <p>3) Menyediakan posko keamanan dan posko evakuasi yang dibantu petugas medis;</p> <p>4) Memberdayakan petugas pengamanan Satpol PP mulai dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota pada lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos komunikasi/telekomunikasi;</p> <p>5) Memastikan adanya aparat Kepolisian dan TNI terkait yang ada di tingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk terjun langsung ke operasi pengungsian dan siap melakukan operasi secara bersama-sama;</p> <p>6) Jajaran Satpol PP membantu mengamankan pendistribusian logistik, rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase dan tindakan kriminal lainnya sampai aktivitas kembali normal;</p>	<p>2) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana;</p> <p>3) Bersama-sama dengan petugas keamanan terkait yang ada di tingkat RT/RW dan kelurahan, membantu mengamankan rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase dan tindakan kriminal lainnya sampai aktivitas kembali normal;</p> <p>4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
			<p>gedung bioskop dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase dan tindakan kriminal lainnya dibantu oleh Petugas TNI/Polri pada tingkat Kodim/Polres;</p> <p>7) Bersama-sama aparat kepolisian, TNI, SAR, PMI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pencarian dan penemuan korban; dan</p> <p>8) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	
23	Biro Kerja Sama Daerah Setda	<p>1) Menyiapkan kolaborasi dengan dunia usaha dan pihak lain terkait prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam penanganan maupun kebutuhan pengungsitan;</p> <p>2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur</p>	<p>1) Melakukan kolaborasi dengan dunia usaha dan pihak lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk terdampak;</p> <p>2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala</p>	<p>1) Melakukan kolaborasi dengan dunia usaha dan pihak lain dalam pemenuhan kebutuhan setelah bencana;</p> <p>2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.	Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.	DKI Jakarta.
24	Biro Pemerintahan Setda	1) Mengkoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kesiapsiagaan dan antisipasi; 2) Mengoordinasikan Camat dan Lurah untuk menyiapkan lokasi pengungsian; dan 3) Mengoordinasikan dengan lurah untuk penyampaian laporan berbasis wilayah RT yang terdampak bencana; 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.	1) Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan penanganan bencana; 2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.	1) Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kegiatan pemulihan setelah terjadi bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta; 2) Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait rekapitulasi data kerusakan obyek fasos dan fasum yang terdampak bencana; 3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.
25	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda	1) Menghimbau rumah ibadah untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait potensi terjadinya bencana dengan pengeras suara/sirine; 2) Melakukan pelatihan pengelola/pengurus rumah ibadah	1) Menyiapkan rumah ibadah sebagai alternatif lokasi pengungsian; 2) Menghimbau untuk membunyikan sirine ketika terjadi bencana;	1) Menggerakan tokoh agama/tokoh masyarakat untuk melakukan layanan dukungan psikososial dan penguatan mental spiritual terhadap korban bencana;

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>untuk membentuk rumah ibadah tangguh bencana;</p> <p>3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>
26	Para Walikota/Bupati	<p>1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;</p> <p>2) Mengoordinasikan dan mengendalikan FORKOPIMKO/KAB, Sudin, Satpol, Kantor, UPT Badan/Dinas, Kecamatan dan Kelurahan serta Lintas Terkait dalam kesiapsiagaan antisipasi, meliputi:</p> <p>3) Mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan bencana tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>4) Pemetaan rawan bencana di wilayah Kota/Kabupaten;</p>	<p>1) Memberikan masukan kepada BPBD dalam penetapan status bencana di tingkat kota/kabupaten;</p> <p>2) Menginstruksikan kepada UKPD terkait, Kecamatan dan Kelurahan, untuk:</p> <p>3) Mendirikan tenda pengungsian, tenda pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, pos pererangan (listrik), dan pos telekomunikasi;</p> <p>4) Memantau pencarian dan penyelamatan korban bencana;</p> <p>5) Memantau kondisi keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian;</p>	<p>1) Menginstruksikan kepada UKPD terkait Kecamatan dan Kelurahan untuk:</p> <p>2) Mengembalikan pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;</p> <p>3) Membersihkan lokasi pengungsian bila seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing;</p> <p>4) Mengembalikan lokasi pengungsian dalam keadaan semula;</p> <p>5) Memberikan pelayanan kesehatan lanjutan kepada</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>5) Mitigasi di daerah rawan bencana, menyusun rencana kesiapsiagaan tingkat Kota/Kabupaten; dan</p> <p>6) Geladi posko dan geladi lapang penanganan bencana berbasis masyarakat di sekitar lokasi rawan bencana.</p> <p>7) Penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi di lokasi rawan, alur evakuasi korban/pengungsian;</p> <p>8) Dalam hal terjadi kondisi wabah penyakit menginstruksikan kepada Camat dan Lurah untuk menyiapkan lokasi alternatif pengungsian minimal 2 sampai 3 kali lipat dari jumlah lokasi pengungsian yang sudah ada yang akan dipergunakan sebagai lokasi isolasi terkendali;</p> <p>9) Mengoordinasikan UKPD untuk melakukan pemantauan wilayah pada kegiatan-kegiatan pembangunan dan</p>	<p>6) Memantau kondisi jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi;</p> <p>7) Memastikan tenda-tenda telah diisi prasarana dan sarana pendukung untuk pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi, serta pos penerangan (listrik);</p> <p>8) Memantau penerimaan dan pendistribusian bantuan dari pemerintah, swasta, serta masyarakat secara cepat dan tepat kepada korban;</p> <p>9) Memantau kondisi tempat pemandian, wc/kakus di lokasi pengungsian;</p> <p>10) Memantau kondisi sarana dan petugas telekomunikasi;</p> <p>11) Memantau pendataan jumlah tenda secara keseluruhan dan jumlah pengungsian;</p> <p>12) Mengidentifikasi kelompok rentan di lokasi pengungsian;</p> <p>13) Melakukan deteksi dini korban bencana yang mengalami gangguan psikologis;</p>	<p>korban yang dianggap perlu; dan</p> <p>6) Melaksanakan rehabilitasi/pemulihan dini baik fisik maupun non fisik yang diakibatkan bencana;</p> <p>7) Merekapitulasi pendataan kerusakan dan kerugian setelah di wilayahnya masing-masing; dan</p> <p>8) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>pemeliharaan yang berpotensi menimbulkan bencana terutama pada sarana dan prasarana prioritas;</p> <p>10) Melakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, tempat MCK, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi lain yang diperlukan;</p> <p>11) Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan dan memberikan arahan teknis bagi Unit Perangkat Daerah yang akan beroperasi di lokasi kejadian; dan</p> <p>12) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>14) Melaporkan korban bencana yang terdeteksi mengalami gangguan psikologis;</p> <p>15) Melaporkan lokasi pengungsian yang membutuhkan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa; dan</p> <p>16) Memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana.</p> <p>17) Melakukan koordinasi dengan Muspiko/Muspikab (Kejari, Polres, Kodim), PLN, PDAM, PMI wilayah serta unsur terkait lainnya; dan</p> <p>18) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
27	Para Camat	<p>1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana di wilayah Kecamatan;</p> <p>2) Mengoordinasikan dan mengendalikan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Seksi serta Lintas Sektor Terkait dalam kesiapsiagaan antisipasi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pemetaan lokasi rawan bencana di wilayah Kecamatan; b) mitigasi di daerah rawan bencana; dan c) penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi di lokasi rawan, alur evakuasi korban/pengungsi. <p>3) Memberikan arahan teknis bagi regu yang akan beroperasi di lokasi kejadian; dan</p>	<p>1) Meneruskan laporan situasi ke Walikota/Bupati;</p> <p>2) Berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Seksi serta Lintas Sektor Terkait, untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memastikan tenda telah terpasang berikut atribut identitas tenda pengungsian, tenda pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, pos penerangan (listrik), dan pos telekomunikasi; b) memantau situasi pencarian dan penyelamatan korban; c) memastikan korban telah tertampung dalam tenda pengungsian; d) memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian; e) memantau jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi; f) mengupayakan dukungan bantuan SDM penanganan bencana dari Kelurahan lain di bawah kendali Kecamatan yang bersangkutan; 	<p>1) Memantau pengembalian pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;</p> <p>2) Memantau pembersihan dan pengembalian lokasi pengungsian dalam keadaan semula;</p> <p>3) Memantau pelayanan kesehatan lanjutan kepada korban yang dianggap perlu di Puskesmas Kecamatan; dan</p> <p>4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali-kota/Bupati.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali-kota/Bupati.	<p>g) memastikan tenda-tenda telah diisi untuk pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi, serta pos penerangan (listrik);</p> <p>h) memastikan penerimaan dan pendistribusian bantuan telah dilaksanakan secara cepat dan tepat kepada korban;</p> <p>i) memastikan tempat pemandian dan wc/kakus di lokasi pengungsian telah tersedia dan siap digunakan;</p> <p>j) memastikan sarana telekomunikasi telah terpasang dan dapat digunakan;</p> <p>k) memastikan petugas telah ditempatkan di pos pelayanan telekomunikasi;</p> <p>l) meneruskan laporan hasil pendataan jumlah tenda secara keseluruhan dan jumlah pengungsian;</p> <p>m) mengidentifikasi kelompok rentan di lokasi pengungsian;</p>	

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
			<ul style="list-style-type: none"> n) melakukan deteksi dini korban bencana yang mengalami gangguan psikologis; o) melaporkan korban bencana yang terdeteksi mengalami gangguan psikologis; p) melaporkan lokasi pengungsian yang membutuhkan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa; dan q) memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana. <p>3) Melaporkan kepada Walikota/Bupati.</p> <p>4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Walikota/Bupati.</p>	
28	Para Lurah	<p>1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana di wilayah Kelurahan;</p> <p>2) Mengaktifkan dan mengordinasikan pelaksanaan posko</p>	<p>1) Melaporkan situasi bencana kepada Camat;</p> <p>2) Memimpin dan mengordinasikan penanganan di wilayahnya;</p> <p>3) Mengendalikan, mengkoordinir, melaporkan data berbasis RT</p>	<p>1) Mengembalikan pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>piket kesiapsiagaan bencana tingkat Kelurahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) melakukan kerja bakti bersama warga; b) memberdayakan PPSU Kelurahan dalam membersihkan drainase, saluran air yang dapat menyebabkan banjir; c) menyiapkan bangunan atau lokasi lain yang dapat dijadikan tempat pengungsian minimal 2 s.d 3 kali lipat dari lokasi tahun sebelumnya dalam kondisi adanya Wabah Penyakit; d) melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati dan Camat terhadap situasi yang terjadi; e) melakukan pemetaan rawan bencana di wilayah Kelurahan; f) penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan social, tempat MCK di lokasi rawan dan 	<p>melalui aplikasi pantau banjir, Kanal Jakarta Siaga 112 secara <i>real time</i> (dari PIC);</p> <ul style="list-style-type: none"> 4) Memberdayakan PPSU, RT/RW dan unsur masyarakat lainnya dalam upaya penanganan banjir; 5) Berkoordinasi dengan regu penanganan dan relawan masyarakat untuk: <ul style="list-style-type: none"> a) mengatur letak dan memasang tenda-tenda dan nomor tenda pengungsian, tenda pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, pos penerangan (listrik), dan pos telekomunikasi; b) mendukung pencarian dan penyelamatan korban; c) mengatur korban bencana untuk ditempatkan pada tenda-tenda pengungsian; d) menyiapkan petugas keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian; e) mengatur jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi yang terdampak bencana; f) menyiapkan lokasi untuk tenda pos pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Membersihkan lokasi pengungsian bila seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing; 3) Memantau pelayanan kesehatan lanjutan yang dianggap perlu di Puskesmas Kelurahan; 4) Mengembalikan lokasi pengungsian dalam keadaan semula; dan 5) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Camat.

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>alur evakuasi korban/pengungsian;</p> <p>g) memberikan arahan teknis bagi regu dan tim relawan masyarakat yang akan beroperasi di lokasi kejadian; dan</p> <p>3) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Camat.</p>	<p>kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi, serta pos pererangan (listrik);</p> <p>g) menerima dan mendistribusikan bantuan secara cepat dan tepat kepada korban bencana;</p> <p>h) menyiapkan lokasi tempat kamar mandi darurat dan wc/kakus di lokasi pengungsian;</p> <p>i) mengidentifikasi kelompok rentan di lokasi pengungsian;</p> <p>j) melakukan deteksi dini korban bencana yang mengalami gangguan psikologis;</p> <p>k) melaporkan korban bencana yang terdeteksi mengalami gangguan psikologis;</p> <p>l) melaporkan lokasi pengungsian yang membutuhkan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa; dan</p> <p>m) memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan</p>	

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
			<p>kesehatan jiwa bagi korban bencana.</p> <p>6) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan relawan masyarakat; dan</p> <p>7) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Camat.</p>	
29	<p>Pemerintah Daerah yang tergabung dalam MPU (Mitra Praja Utama) yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; 2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; 4. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 5. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 		<p>1) Memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;</p> <p>2) Memberikan bantuan keuangan;</p> <p>3) Memberikan bantuan relawan;</p> <p>4) Memberikan bantuan peralatan penanggulangan bencana; dan</p> <p>5) Melaksanakan kerja sama lainnya sesuai kesepakatan para pihak.</p>	

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
	Timur; 6. Pemerintah Daerah Provinsi Bali; 7. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung; 8. Pemerintah Daerah Provinsi Banten; 9. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 10. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.			
Instansi Vertikal				
30	TNI	Membantu dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.	1) Membantu penyelamatan saat bencana; 2) Membantu penanganan pengungsi; 3) Membantu koordinasi saat terjadi bencana.	1) Membantu distribusi bantuan Pascabencana; 2) Membantu pembuatan hunian sementara bagi korban terdampak Pascabencana.
31	POLRI			
Lembaga Non Pemerintah				
32	Lembaga Non Pemerintah	1) Mendorong dan berpartisipasi pembuatan analisis risiko bencana;	1) Membantu proses evakuasi (sesuai kapasitas lembaga);	1) Berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		<p>2) Melakukan penelitian terkait kebencanaaan;</p> <p>3) Mendorong tersusunya Rencana Aksi Komunitas dan Rencana Aksi Daerah (RAD);</p> <p>4) Aktif dalam Forum PRB;</p> <p>5) Terlibat dalam penyusunan dan mengawal implementasi RPB);</p> <p>6) Melakukan upaya pencegahan bencana melalui membangun kesiapsiagaan di Masyarakat;</p> <p>7) Bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi;</p> <p>8) Membantu dan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB, dan</p> <p>9) Mendorong terwujudnya Kelurahan Tangguh Bencana;</p> <p>10) Mendorong kesadaran PRB di Komunitas.</p>	<p>2) Membantu dukungan kaji cepat dampak bencana; dan</p> <p>3) Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai kapasitas lembaga.</p>	<p>2) Berpartisipasi dalam tahapan-tahapan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.</p>

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
Lembaga Usaha				
33.	Lembaga Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1) Membuat kesiapsiaagaan internal lembaga usaha (<i>business continuity plan</i>); 2) Membantu kesiapsiagaan masyarakat; 3) Melakukan upaya pencegahan bencana, seperti konservasi lahan; 4) Melakukan upaya mitigasi struktural bersama pemerintah dan masyarakat; 5) Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB; 6) Bekerjasama dengan pemerintah membangun sistem peringatan dini; dan 7) Bersinergi dengan Pemerintah dan LSM/Orsosmas mewujudkan Kelurahan Tangguh Bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan respon tanggap darurat di bidang keahliannya; 2) Membantu mengerahkan relawan dan kapasitas yang dimilikinya; 3) Memberikan dukungan logistik dan peralatan evakuasi; dan 4) Membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Terlibat dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; 2) Membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kapasitasnya; dan 3) Membangun sistem jaringan pengaman ekonomi.
Masyarakat/ Organisasi Masyarakat				
34.	KWARDA Pramuka DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kapasitas Pramuka Peduli; 	<ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi sumber daya manusia 	

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		2) Penyusunan materi pendidikan dan pelatihan; 3) Penyusunan standar operasional prosedur; 4) Pelatihan dan pendampingan; dan 5) Supervisi, pemantauan, dan evaluasi.		
35.	Masyarakat/ Organisasi Masyarakat lainnya	1) Berpartisipasi dan terlibat dalam pengkajian risiko bencana; 2) Membuat dan terlibat dalam penyusunan rencana aksi komunitas; 3) Terlibat aktif dalam Forum PRB; 4) Melakukan upaya pencegahan bencana; 5) Terlibat dalam upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah; 6) Mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB; dan	1) Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait; 2) Dapat melakukan evakuasi secara mandiri dan menolong orang terdekat; 3) Membantu dalam proses kaji cepat dampak bencana; dan 4) Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya (kerelawan).	1) Berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 2) Berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum.

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		7) Bekerjasama mewujudkan Kelurahan Tangguh Bencana.		
Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian				
36.	Universitas Negeri Jakarta	1) Menyusun rencana program/kegiatan; 2) Mengajukan permohonan praktik kerja lapangan/magang; 3) Menyusun modul dan materi kegiatan pengembangan sumber daya manusia; 4) Melakukan penelitian bidang sosial dan penanggulangan bencana; 5) Publikasi ilmiah terkait penanggulangan bencana; 6) Melakukan pendampingan kepada mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan/magang; dan 7) Menyediakan Narasumber.	Pelibatan tenaga sukarela dalam kebencanaan	

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
37	Universitas Mercu Buana	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 2) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada saat prabencana; 3) Melakukan penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan; 4) Menyelenggarakan praktik kerja lapangan atau magang terkait penanggulangan bencana; 5) Melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan pada prabencana; dan 6) Melaksanakan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada saat terjadi bencana; dan 2) Melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan pada saat terjadi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada Pascabencana; dan 2) Melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan pada pasca terjadi bencana.
38.	Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian lainnya	<ul style="list-style-type: none"> 1) Membantu dan terlibat dalam pembuatan analisis risiko bencana; 2) Melakukan penelitian terkait kebencanaan; 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau Instansi terkait melalui pengembangan sistem peringatan dini, 2) Terlibat dalam kaji cepat dampak bencana; dan 	Terlibat dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

No	Lembaga/Instansi	Peran		
		Prabencana	Saat Bencana	Pascabencana
		3) Terlibat dalam pembuat Rencana Aksi Daerah; 4) Aktif dalam Forum PRB; 5) Melakukan upaya pencegahan bencana melalui pengembangan inovasi teknologi; 6) Bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi melalui inovasi teknologi; dan 7) Membantu memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB.	3) Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya.	
Media				
39.	Media	Membantu memberikan informasi kebencanaan dengan cepat dan tepat terkait kesiapsiagaan (peringatan dini) serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat.	Membantu memberikan informasi kebencanaan dengan cepat dan tepat terkait kejadian bencana serta upaya penanggulangannya.	Membantu pengawasan proses penanggulangan bencana dan Pascabencana oleh berbagai pihak terkait.

D. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, dimana pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana selain itu pemerintah juga menyediakan dana kontingensi, dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah;
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pendanaan penanggulangan bencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dialokasikan melalui APBD yang menjangkau Kota/Kabupaten, Kecamatan hingga Kelurahan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dapat menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT). Adapun keadaan darurat yang dimaksud adalah meliputi:

- a. bencana Alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

Selain itu terdapat Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana

sampai batas waktu keadaan darurat berakhir. Penggunaan DSP didasarkan atas:

- a. Adanya laporan ancaman atau kejadian bencana yang disampaikan oleh BPBD Provinsi terdampak kepada BNPB selambat lambatnya 3x24 jam;
- b. Adanya penetapan status keadaan darurat bencana oleh Gubernur daerah terdampak meliputi Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, atau Transisi Darurat ke Pemulihan;
- c. Adanya surat permohonan bantuan penanganan darurat bencana yang ditandatangani oleh bupati/walikota daerah terdampak ditujukan kepada Kepala BNPB paling lambat 14 (empat belas hari) kerja sejak ditetapkannya Status Keadaan Darurat Bencana.

Pada tahap pemulihan Pascabencana, juga terdapat dana darurat yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan APBD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 296 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Dana darurat diberikan pada tahap Pascabencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran yang dimaksud.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPB dirumuskan melihat dari isu strategis yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan langkah untuk menentukan kondisi akhir yang ideal dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan menjadi isu strategis. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang menggambarkan tercapainya tujuan. Oleh karena itu apabila sasaran tercapai pada akhir pelaksanaan, maka sebagian besar masalah yang telah dirumuskan dalam isu strategis telah terjawab.

Dalam perencanaan penanggulangan bencana, setelah ditetapkannya isu strategis, tujuan dan sasaran, maka selanjutnya ditetapkannya strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah prioritas untuk mencapai sasaran. Terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan strategi, antara lain tugas dan wewenang pemerintah daerah, kondisi internal dan eksternal pemerintah daerah, kondisi sumber daya, hasil evaluasi rencana pembangunan sebelumnya dan efektifitas penetapan strategi tersebut.

Setelah ditetapkannya strategi maka selanjutnya menetapkan arah kebijakan yakni dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan arah atau pedoman pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran RPB. Adapun hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil perumusan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Belum Optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Mengoptimalkan nya penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan	Terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana dengan optimal	Indeks Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta	Melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan melihat hasil evaluasi kegiatan eksisting dan dengan mengacu pada kajian risiko bencana serta kebijakan pendukung lainnya	1. Mendorong pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana 2. Menelaah dan melakukan pengkajian atau penelitian dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana 3. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang hasilnya digunakan untuk masukan pada proses perencanaan
		Tersedianya sarana prasarana dan logistik kebencanaan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana agar lebih optimal	Terdapatnya sarana prasarana dan logistik yang mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menginventarisasi kebutuhan sarana prasarana dan logistik penyelenggaraan penanggulangan bencana		Menyediakan sarana prasarana dan logistik penyelenggaraan penanggulangan bencana

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Terlaksananya penyelamatan serta penanganan korban dan penyintas pada saat bencana secara optimal	Persentase korban dan penyintas tertangani saat bencana	Memonitoring wilayah yang berpotensi terdampak bencana serta mengevakuasi ketika terdapat potensi bencana untuk meminimalisir adanya korban serta melakukan kaji cepat	Mengembangkan pusat pengendalian operasi untuk meminimalisir wilayah dan korban terdampak
			Terlaksananya pemulihan fisik, sosial dan ekonomi pasca bencana dengan optimal	Terlaksananya kegiatan pemulihan fisik, sosial dan ekonomi pasca bencana	Melaksanakan pengkajian dampak bencana	Mendorong upaya pemulihan fisik, sosial dan ekonomi pasca bencana
			Terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang tersampaikan informasi kebencanaan	Mengevaluasi dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan serta melaksanakan pemutakhiran sistem	Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan
2.	Belum Optimalnya Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan	Mengoptimalkan kebijakan daerah dan pengawasan dalam penyelenggaraan	Terlaksananya penyusunan kebijakan yang efektif dan terpadu	Jumlah penyusunan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu	Menginventarisasi , mengevaluasi dan mengintegrasikan kebijakan penyelenggaraan	Mengintegrasikan dan menyusun kebijakan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Penanggulangan Bencana	penanggulangan bencana			penanggulangan bencana	
			Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase masyarakat, lembaga dan sektor lainnya yang mematuhi kebijakan penanggulangan bencana	Optimalisasi pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Mendorong ketertiban masyarakat, lembaga dan sektor lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
3.	Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Mewujudkan budaya sadar bencana pada masyarakat	Terlaksananya peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi masyarakat	Jumlah masyarakat tereduksi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	Memberikan edukasi upaya pengurangan risiko bencana, penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
4.	Belum selaras dan terpadunya para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menyelaraskan dan memadukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan seluruh pemangku kepentingan.	Terlaksananya kolaborasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah terpadunya program kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan dan memadukan program kerja terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	Mendorong koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan dan memadukan program kegiatan

B. Program Penanggulangan Bencana

Perumusan Program dalam RPB merupakan penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis. Perumusan dilakukan dengan melihat keterkaitan program kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun program penanggulangan bencana dapat disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Program dan Indikator capaian hasil

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana dengan optimal	Indeks Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta	1) Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; 2) Pengkajian dan Penelitian kebencanaan; dan 3) Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebencanaan.	1) Ter-laksananya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; 2) Tersusunnya kajian kebencanaan; dan 3) Ter-laksananya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebencanaan.
2	Tersedianya sarana prasarana dan logistik kebencanaan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana agar lebih optimal	Terdapatnya sarana prasarana dan logistik yang mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penyediaan sarana prasarana dan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Tersedianya sarana prasarana serta logistik untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana
3	Terlaksananya penyelamatan serta penanganan korban dan	Persentase korban dan penyintas tertangani saat bencana	Penyelamatan serta penanganan korban bencana	Persentase wilayah dan korban terdampak yang ditangani

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
	penyintas pada saat bencana secara optimal			
4	Terlaksananya pemulihan fisik, sosial dan ekonomi pasca bencana dengan optimal	Terlaksananya kegiatan pemulihan fisik, sosial dan ekonomi pasca bencana	Pemulihan pasca bencana	Terlaskananya upaya pemulihan pasca bencana
5	Terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang tersampaikan informasi kebencanaan	Pengembangan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan	Terbangunnya sistem informasi kebencanaan
6	Terlaksananya penyusunan kebijakan yang efektif dan terpadu	Jumlah penyusunan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu	Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana
7	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase masyarakat, lembaga dan sektor lainnya yang mematuhi kebijakan penanggulangan bencana	Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase masyarakat, lembaga dan sektor lainnya yang tertib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
8	Terlaksananya peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi masyarakat	Jumlah masyarakat teredukasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	persentase jumlah masyarakat yang dilatih terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana
9	Terlaksananya kolaborasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah terpadunya program kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam menyelaraskan dan memadukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyelaraskan dan memadukan program kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH

Rencana aksi daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan rencana aksi melibatkan para penggiat penanggulangan bencana, baik pemerintah maupun non pemerintah, karena rencana aksi merupakan komitmen para penggiat penanggulangan bencana dalam mengurangi risiko bencana, membangun kesiapsiagaan, menangani keadaan darurat dan pemulihan Pascabencana.

Substansi dari rencana aksi merupakan kumpulan program kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang selaras dan komprehensif. Adapun rumusan rencana aksi dapat dilihat pada tabel 5. 1. Sedangkan rencana penanggulangan bencana yang telah ditetapkan pemerintah daerah mengacu pada RPD, yakni berdasarkan RENSTRA masing-masing perangkat daerah dapat diamati pada lampiran 2.

Tabel 5.1 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA AKSI
Isu Strategis 1 : Belum Optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan			
1	Terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana dengan optimal	Indeks Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none">1) Normalisasi dan restorasi drainase, sungai dan infrastruktur pengendali banjir (waduk, embung, kolam retensi, dll);2) Pemeliharaan stasiun pompa banjir;3) Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;4) Pembangunan tempat/penyiapan lokasi evakuasi berdasarkan jenis ancaman bencana;5) Penyediaan rambu evakuasi kebencanaan;6) Melaksanakan monitoring untuk mewujudkan bangunan aman bencana;7) Pengembangan literasi kebencanaan;

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA AKSI
			<p>8) Perluasan pipanisasi untuk wilayah rawan kekeringan;</p> <p>9) Penyiapan tandon untuk penyediaan air baku bagi wilayah kekeringan;</p> <p>10) Melakukan penghijauan perkotaan;</p> <p>11) Penanaman mangrove sebagai pencegah abrasi dan tsunami;</p> <p>12) Surveilans terhadap wabah penyakit;</p> <p>13) Pemberahan sarana jaringan utilitas terpadu;</p> <p>14) Pembuatan Kajian Risiko Bencana;</p> <p>15) Penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana;</p> <p>16) Penyusunan Rencana Mitigasi;</p> <p>17) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB);</p> <p>18) Penyusunan Rencana Kontinjensi;</p> <p>19) Pendampingan Penyusunan Rencana Kelangsungan Usaha (Business Continuity Plan) saat dan Pascabencana;</p> <p>20) Kajian perjenis ancaman bencana;</p> <p>21) Pengkajian standarisasi sarana dan prasarana evakuasi bencana;</p> <p>22) Pengkajian standarisasi evakuasi dan penyelamatan;</p> <p>23) Pengkajian standarisasi logistik dan peralatan kebencanaan;</p> <p>24) Monitoring dan evaluasi kegiatan kebencanaan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan</p> <p>25) Melaksanakan perbaikan pada perencanaan berikutnya.</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA AKSI
2	Tersedianya sarana prasarana dan logistik kebencanaan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana agar lebih optimal	Terdapatnya sarana prasarana dan logistik yang mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan sarana prasarana evakuasi dan penyelamatan kebencanaan; 2) Penyediaan logistik kebencanaan; 3) Peningkatan fasilitas pada tempat evakuasi; dan 4) Penyediaan obat dan vaksin.
3	Terlaksananya penyelamatan serta penanganan korban dan penyintas pada saat bencana secara optimal	Persentase korban dan penyintas tertangani saat bencana	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kaji cepat darurat bencana; 2) Implementasi Rencana Operasi Darurat Bencana; 3) Implementasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; 4) Pengembangan pusat pengendalian operasi (Pusdalops); 5) Melaksanakan evakuasi dan penyelamatan; dan 6) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
4	Terlaksananya pemulihan fisik, sosial dan ekonomi pasca bencana dengan optimal	Terlaksananya kegiatan pemulihan fisik, sosial dan ekonomi pasca bencana	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana; 2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; 3) Pemulihan fisik pascabencana; 4) Pemulihan sosial pascabencana; dan 5) Pemulihan ekonomi pascabencana.
5	Terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang tersampaikan informasi kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pendataan sumber daya penanggulangan bencana; 2) Pengembangan sistem perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana; 3) Pengembangan <i>Disaster Management System</i>; 4) Pengembangan sistem pemantauan banjir <i>realtime</i>;

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA AKSI
			<p>5) Pengembangan sistem monitoring bangunan aman bencana;</p> <p>6) Pembuatan sistem peringatan dini berbasis kearifan local;</p> <p>7) Pengembangan wisata edukasi kebencanaan; dan</p> <p>8) Sosialisasi melalui media sosial dan media lainnya per jenis ancaman bencana.</p>
Isu Strategis 2 : Belum Optimalnya Kebijakan Daerah dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
6	Terlaksananya penyusunan kebijakan yang efektif dan terpadu	Jumlah penyusunan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu	<p>1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan; dan</p> <p>2) Pemutakhiran Regulasi Penanggulangan Bencana.</p>
7	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase masyarakat, lembaga dan sektor lainnya yang mematuhi kebijakan penanggulangan bencana	Melakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
Isu Strategis 3 : Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
8	Terlaksananya peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi masyarakat	Jumlah masyarakat teredukasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	<p>1) Sosialisasi pengurangan risiko bencana bagi masyarakat dan sektor lainnya;</p> <p>2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana;</p> <p>3) Simulasi penanganan bencana;</p> <p>4) Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan</p> <p>5) Penyelenggaraan Kelurahan Tangguh Bencana.</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA AKSI
Isu Strategis 4 : Belum selaras dan terpadunya para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana			
9	Terlaksananya kolaborasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah terpadunya program kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rapat koordinasi daerah dengan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2) Rapat koordinasi teknis dengan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 3) Kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana; 4) Pembentukan forum kebencanaan; dan 5) Pembentukan satuan tugas teknis kebencanaan.

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

RPB melibatkan berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun non pemerintahan. Rencana aksi yang telah disusun sebelumnya perlu dipadukan dengan perencanaan lainnya, hal ini untuk mensinkronisasikan dengan perencanaan berbagai pihak lainnya, sehingga perencanaan dapat efektif dan efisien. Pemaduan dilakukan untuk melihat inisiatif dan kontribusi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selanjutnya untuk memastikan rencana yang telah disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran perencanaan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan berupa proses pemantauan, peninjauan pelaksanaan program kegiatan dengan terukur.

A. Pemaduan Para Pihak Non-Pemerintah

Para pihak non pemerintah dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan berlandaskan mandat serta melihat tugas dan kepentingan masing-masing unsur. Terdapat 4 unsur non pemerintah yang berkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, adapun unsur tersebut antara lain dapat diamati pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah

NO	UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
1.	Masyarakat/ Organisasi Masyarakat	Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Provinsi DKI Jakarta	1) PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 2) Perka BNPB No. 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.	Berpartisipasi dalam upaya pengurangan risiko bencana, saat dan Pascabencana	Organisasi masyarakat dapat menjadi wadah komunikasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
2.	Lembaga Usaha	Kamar Dagang Indonesia Provinsi DKI Jakarta	1) PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas; 2) Perka BNPB No. 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana.	Membangun ketahanan lembaga usaha dan mendorong program penyelenggaraan penanggulangan bencana	Membangun kelangsungan usaha serta citra lembaga usaha yang baik dengan memberi dukungan bantuan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana
3.	Perguruan Tinggi/ Akademisi	Lembaga Layanan Direktorat Pendidikan Tinggi Wilayah III - Relawan LLDIKTI (REDI)	Tri Dharma Perguruan Tinggi	Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Mengejawantahkan pendidikan dan praktek kerja lapangan dalam kebencanaan
4.	Media	Asosiasi Jurnalis Independen	Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	Mengedukasi dan menyebarkan informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada seluruh masyarakat dengan cepat dan tepat	Kebencanaan menjadi sumber berita yang dapat mengedukasi dan menggerakkan multipihak untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana

B. Pemaduan Pada Perencanaan Lainnya

Harmonisasi kebijakan dan perencanaan nasional dengan provinsi dilakukan untuk mengetahui dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran sehingga tidak saling tumpang tindih. Program-program penanggulangan bencana diharapkan berkontribusi untuk kebijakan dan perencanaan lainnya.

Tabel 6.2 Pemaduan RPB dengan Perencanaan Lainnya

NO	SASARAN (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN DAN RPJMD/RPD		KEGIATAN RPB (RAD) PRB
		NASIONAL	PROVINSI	
Isu Strategis 1 : Belum Optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan				
1.	Terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana dengan optimal	1) RPJMN 2020-2024 : terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional, dimana program terkait pada agenda yang ke- 6 yaitu : "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim" 2) RIPB 2020-2044 : Program termasuk kedalam misi "mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan" dengan kebijakan "Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan"	RPD 2023-2026 : Terdapat 4 Tujuan dan 17 Sasaran Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini terkait pada tujuan "Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan" dan pada sasaran "Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota"	1) Normalisasi dan restorasi drainase, sungai dan infrastruktur pengendali banjir (waduk, embung, kolam retensi, dll); 2) Pemeliharaan stasiun pompa banjir; 3) Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya; 4) Pembangunan tempat/penyiahan lokasi evakuasi berdasarkan jenis ancaman bencana; 5) Penyediaan rambu evakuasi kebencanaan; 6) Melaksanakan monitoring untuk mewujudkan bangunan aman bencana;

			<ul style="list-style-type: none"> 7) Pengembangan literasi kebencanaan; 8) Perluasan pipanisasi untuk wilayah rawan kekeringan; 9) Penyiapan tandon untuk penyediaan air baku bagi wilayah kekeringan; 10) Melakukan penghijauan perkotaan; 11) Penanaman mangrove sebagai pencegah abrasi dan tsunami; 12) Surveilans terhadap wabah penyakit; 13) Pembenahan sarana jaringan utilitas terpadu; 14) Pembuatan Kajian Risiko Bencana; 15) Penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana; 16) Penyusunan Rencana Mitigasi; 17) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaururatan Bencana (RPKB); 18) Penyusunan Rencana Kontinjensi; 19) Pendampingan Penyusunan Rencana Kelangsungan Usaha (<i>Business Continuity Plan</i>) saat dan Pascabencana; 20) Kajian perjenis ancaman bencana;
--	--	--	---

NO	SASARAN (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN DAN RPJMD/RPD		KEGIATAN RPB (RAD) PRB
		NASIONAL	PROVINSI	
				<p>21) Pengkajian standarisasi sarana dan prasarana evakuasi bencana;</p> <p>22) Pengkajian standarisasi evakuasi dan penyelamatan;</p> <p>23) Pengkajian standarisasi logistik dan peralatan kebencanaan;</p> <p>24) Monitoring dan evaluasi kegiatan kebencanaan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan</p> <p>25) Melaksanakan perbaikan pada perencanaan berikutnya.</p>
2.	Tersedianya sarana prasarana dan logistik kebencanaan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana agar lebih optimal	<p>1) RPJMN 2020-2024 : terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional, di mana program terkait pada agenda yang ke- 6 yaitu : "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim"</p> <p>2) RIPB 2020-2044 : Program termasuk kedalam misi "Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan" dengan kebijakan</p>	<p>RPD 2023-2026 : Terdapat 4 Tujuan dan 17 Sasaran Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini terkait pada tujuan "Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan" dan pada sasaran "Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota"</p>	<p>1) Penyediaan sarana prasarana evakuasi dan penyelamatan kebencanaan;</p> <p>2) Penyediaan logistik kebencanaan;</p> <p>3) Peningkatan fasilitas pada tempat evakuasi; dan</p> <p>4) Penyediaan obat dan vaksin.</p>

NO	SASARAN (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN DAN RPJMD/RPD		KEGIATAN RPB (RAD) PRB
		NASIONAL	PROVINSI	
		"Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal"		
3.	Terlaksananya penyelamatan serta penanganan korban dan penyintas pada saat bencana secara optimal	<p>1) RPJMN 2020-2024 : terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional, di mana program terkait pada agenda yang ke- 6 yaitu : "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim"</p> <p>2) RIPB 2020-2044 : Program termasuk kedalam misi "Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima" dengan kebijakan "Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal"</p>	<p>RPD 2023-2026 : Terdapat 4 Tujuan dan 17 Sasaran Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini terkait pada tujuan "Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelaanjutan" dan pada sasaran "Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota"</p>	<p>1) Melakukan kaji cepat darurat bencana;</p> <p>2) Implementasi Rencana Operasi Darurat Bencana;</p> <p>3) Implementasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;</p> <p>4) Pengembangan pusat pengendalian operasi (Pusdalops);</p> <p>5) Melaksanakan evakuasi dan penyelamatan; dan</p> <p>6) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.</p>
4.	Terlaksananya pemulihan fisik, sosial dan ekonomi pascabencana dengan optimal	<p>1) RPJMN 2020-2024 : terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional, di mana program terkait pada agenda yang ke- 6 yaitu : "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim"</p>	<p>RPD 2023-2026 : Terdapat 4 Tujuan dan 17 Sasaran Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini terkait pada tujuan "Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelaanjutan" dan pada</p>	<p>1) Penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana;</p> <p>2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;</p> <p>3) Pemulihan fisik pascabencana;</p> <p>4) Pemulihan sosial pascabencana; dan</p>

NO	SASARAN (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN DAN RPJMD/RPD		KEGIATAN RPB (RAD) PRB
		NASIONAL	PROVINSI	
		2) RIPB 2020-2044 : Program termasuk kedalam misi "Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima" dengan kebijakan "Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik"	sasaran "Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota"	5) Pemulihan ekonomi pascabencana.
5.	Terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1) RPJMN 2020-2024 : terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional, dimana program terkait pada agenda yang ke- 6 yaitu : "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim" 2) RIPB 2020-2044 : Program termasuk kedalam misi "Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif" dengan kebijakan "Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana"	RPD 2023-2026 : Terdapat 4 Tujuan dan 17 Sasaran Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini terkait pada tujuan "Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan" dan pada sasaran "Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota"	1) Pendataan sumber daya penanggulangan bencana; 2) Pengembangan sistem perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana; 3) Pengembangan Disaster Management System; 4) Pengembangan sistem pemanfaatan banjir realtime; 5) Pengembangan sistem monitoring bangunan aman bencana; 6) Pembuatan sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal; 7) Pengembangan wisata edukasi kebencanaan; dan 8) Sosialisasi melalui media sosial dan media lainnya per jenis ancaman bencana.

NO	SASARAN (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN DAN RPJMD/RPD		KEGIATAN RPB (RAD) PRB
		NASIONAL	PROVINSI	
Isu Strategis 2 : Belum Optimalnya Kebijakan Daerah dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				
6.	Terlaksananya penyusunan kebijakan yang efektif dan terpadu	<p>1) RPJMN 2020-2024 : terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional, dimana program terkait pada agenda yang ke- 6 yaitu : "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim"</p> <p>2) RIPB 2020-2044 : Program termasuk kedalam misi "Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif" dengan kebijakan "Penguatan Peraturan Perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien" dan kebijakan "Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel"</p>	<p>RPD 2023-2026 : Terdapat 4 Tujuan dan 17 Sasaran Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini terkait pada tujuan "Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelaanjutan" dan pada sasaran "Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota"</p>	<p>1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan; dan</p> <p>2) Pemutakhiran Regulasi Penanggulangan Bencana.</p>
7.	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan	1) RPJMN 2020-2024 : terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional, dimana program terkait pada agenda	RPD 2023-2026 : Terdapat 4 Tujuan dan 17 Sasaran Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini terkait pada tujuan "Terwujudnya	Melakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

NO	SASARAN (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN DAN RPJMD/RPD		KEGIATAN RPB (RAD) PRB
		NASIONAL	PROVINSI	
	penanggulangan bencana	<p>yang ke- 6 yaitu : "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim"</p> <p>2) RIPB 2020-2044 : Program termasuk kedalam misi "Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif" dengan kebijakan "Penguatan Peraturan Perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien" dan kebijakan "Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel"</p>	<p>Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan" dan pada sasaran "Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota"</p>	
<p>Isu Strategis 3 :</p> <p>Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>				
8.	Terlaksananya peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi masyarakat	<p>1) RPJMN 2020-2024 : terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional, di mana program terkait pada agenda yang ke- 6 yaitu : "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim"</p> <p>2) RIPB 2020-2044 : Program termasuk kedalam misi "Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan" dengan kebijakan</p>	<p>RPD 2023-2026 : Terdapat 4 Tujuan dan 17 Sasaran Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini terkait pada tujuan "Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan" dan pada sasaran "Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota"</p>	<p>1) Sosialisasi pengurangan risiko bencana bagi masyarakat dan sektor lainnya;</p> <p>2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana;</p> <p>3) Simulasi penanganan bencana;</p> <p>4) Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan</p>

NO	SASARAN (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN DAN RPJMD/RPD		KEGIATAN RPB (RAD) PRB
		NASIONAL	PROVINSI	
		"Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal"		5) Penyelenggaraan Kelurahan Tangguh Bencana.
<p>Isu Strategis 4 :</p> <p>Belum selaras dan terpadunya para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</p>				
9.	Terlaksananya kolaborasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1) RPJMN 2020-2024 : terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional, di mana program terkait pada agenda yang ke- 6 yaitu : "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim" 2) RIPB 2020-2044 : Program termasuk kedalam misi "Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan" dengan kebijakan "Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana"	RPD 2023-2026 : Terdapat 4 Tujuan dan 17 Sasaran Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini terkait pada tujuan "Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan" dan pada sasaran "Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota"	1) Rapat koordinasi daerah dengan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2) Rapat koordinasi teknis dengan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 3) Kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana; 4) Pembentukan forum kebencanaan; dan 5) Pembentukan satuan tugas teknis kebencanaan.

C. Pengendalian dan Evaluasi

Untuk menjamin agar suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka diperlukan suatu pengendalian dan evaluasi. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan dengan melaksanakan pemantauan, yaitu mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.

Kegiatan pengendalian dapat dilaksanakan persemester ataupun tahunan. Pengendalian persemester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran. Sedangkan pengendalian pertahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemanfaatan para pihak, pemanfaatan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya kegiatan, serta merumuskan rekomendasi strategi dalam menindaklanjutinya.

Pemantauan Kegiatan Aksi Penanggulangan Bencana berfokus pada kegiatan kebencanaan yang sudah direncanakan pada Renstra kebencanaan (lampiran 2) masing-masing perangkat daerah, hal ini disajikan pada tabel 6.3.

Selanjutnya untuk menentukan suatu keberhasilan atau untuk mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator yang telah ditetapkan maka dilakukan evaluasi. Evaluasi RPB setidaknya mencakup :

1. Analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai;
2. Analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program; dan
3. Pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan.

Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk “Tim Sekretariat Bersama Pengendalian dan Evaluasi RPB” yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta. Rencana Pengendalian dan Evaluasi Per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana dapat diamati pada Tabel 6.4. dan Hasil Evaluasi RPB dapat dilihat pada tabel 6.5.

Tabel 6.3 Rencana Pengendalian Tahunan Kegiatan Aksi Penanggulangan Bencana

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
Isu Strategis 1 : Belum Optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana										
1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	DSDA	unit	46	16	9	10	11	
2	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	DSDA	unit	78	23	21	21	13	
3	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	DSDA	unit	5	3	1	1	-	
4	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	DSDA	unit	10	-	-	4	6	
5	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	DSDA	km	3,8	1,5	0,9	0,9	0,5	
6	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	DSDA	km	2,45	0,45	1,1	0,4	0,5	
7	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	DSDA	km	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	
8	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	DSDA	unit	480	120	120	120	120	
9	Pembangunan Baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional	DSDA	liter/detik	28,9	6,4	7,5	7,5	7,5	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
10	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Distamhut	ha	5.708	1.409	1.421	1.433	1.445	
11	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Distamhut	ha	811,44	202,86	202,86	202,86	202,86	
12	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Di-legalisasi	BPBD	dokumen	1	-	-	-	1	
13	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Disgulkarmat	dokumen	4	1	1	1	1	
14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	DPRKP	dokumen	2	1	-	1	-	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleggeraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	laporan	48	12	12	12	12	
16	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	dokumen	48	12	12	12	12	
17	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	BPBD	unit	1.068	267	267	267	267	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
18	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	orang	379.912	94.978	94.978	94.978	94.978	
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Disgulkarmat	unit	16.756	1.290	5.365	5.046	5.055	
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Disgulkarmat	unit	7.971	1.283	4.791	454	1.443	
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Disgulkarmat	unit	16.974	4.549	4.143	4.143	4.139	
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan	Disgulkarmat	unit	2.430	618	585	612	615	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
	Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis								
23	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	BPBD	laporan	48	12	12	12	12	
24	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	laporan	4	1	1	1	1	
25	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	Orang	379.912	94.978	94.978	94.978	94.978	
26	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disgulkarmat	laporan	96	24	24	24	24	
27	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Disgulkarmat	dokumen	6	-	-	-	6	
28	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	Disgulkarmat	dokumen	4	1	1	1	1	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
	dalam Daerah Kabupaten/Kota	(B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota								
29	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kota Administrasi Jakarta Utara	laporan	4	1	1	1	1	
30	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kota Administrasi Jakarta Timur	laporan	4	1	1	1	1	
31	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	laporan	4	1	1	1	1	
32	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	laporan	4	1	1	1	1	
33	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kota Administrasi Jakarta Barat	laporan	4	1	1	1	1	
34	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu – Kep. Seribu	laporan	4	1	1	1	1	
35	Penyediaan Permanakan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permanakan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Dinsos	orang	1.063.865	265.664	266.067	266.067	266.067	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
36	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Dinsos	orang	540.350	130.400	136.650	136.650	136.650	
37	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Dinsos	unit	100	25	25	25	25	
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Dinkes	orang	58.000	13.000	14.000	15.000	16.000	
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinkes	orang	736	160	176	192	208	
40	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Re-	BPBD	dokumen	4	1	1	1	1	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
		habilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun								
41	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Dinsos	orang	1.920	480	480	480	480	
42	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	DPRKP	unit rumah	7.901	340	1.100	-	6.461	
43	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	DPRKP	m ²	225.000	56.250	56.250	56.250	56.250	
44	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	DPRKP	unit rumah	31.347	7.495	7.445	7.472	8.935	
45	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	BPBD	orang	1.316	329	329	329	329	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
46	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	BPBD	dokumen	48	12	12	12	12	
47	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Disgulkarmat	dokumen	4	1	1	1	1	
48	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Disgulkarmat	kabupaten/kota	20	5	5	5	5	
49	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Disgulkarmat	dokumen	2	-	-	1	1	
50	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Disgulkarmat	desa/kelurahan	620	155	155	155	155	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
51	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Disgulkarmat	dokumen	18	5	4	4	5	
52	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Diskominfotik	unit	4	1	1	1	1	
53	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	BPBD	dokumen	4	1	1	1	1	

Isu Strategis 2 : Belum Optimalnya Kebijakan Daerah dan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

54	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	BPBD	dokumen	1	0	0	0	1	
55	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Membulkan Bencana	BPBD	dokumen	4	1	1	1	1	
56	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	BPBD	dokumen	4	1	1	1	1	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
57	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Di-legalisasi	BPBD	dokumen	4	1	1	1	1	
58	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	BPBD	dokumen	4	1	1	1	1	
59	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	BPBD	dokumen	4	1	1	1	1	
60	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Disgulkarmat	dokumen	4	1	1	1	1	
61	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Disgulkarmat	dokumen	4	1	1	1	1	
62	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Disgulkarmat	dokumen	4	1	1	1	1	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
63	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Disgulkarmat	dokumen	4	1	1	1	1	
64	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Disgulkarmat	dokumen	20	5	5	5	5	
65	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Disgulkarmat	dokumen	20	5	5	5	5	
66	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	DCKTRP	dokumen	19	4	5	5	5	
67	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan	DCKTRP	dokumen	19	4	5	5	5	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
	Penetapan RRTR Provinsi	Penetapan RRTR Provinsi								
68	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Peningataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	DCKTRP	dokumen	24	6	6	6	6	
69	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	DPPAPP	perangkat daerah	643	146	155	166	176	
70	Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	BPBD	laporan	4	1	1	1	1	
71	Pengawasan Penyelegaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Disgulkarmat	laporan	4	1	1	1	1	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
72	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	DSDA	laporan	4	1	1	1	1	
73	Koordinasi dan Synchronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Synchronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	DCKTRP	dokumen	48	12	12	12	12	
Isu Strategis 3: Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana										
74	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	BPBD	orang	1.068	267	267	267	267	
75	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	BPBD	kawasan	20	5	5	5	5	
76	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam	BPBD	orang	1.068	267	267	267	267	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
		Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana								
77	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	BPBD	laporan	12	3	3	3	3	
78	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	BPBD	keluarga	240	60	60	60	60	
79	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Disgulkarmat	laporan	16	4	4	4	4	
80	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Disgulkarmat	orang	9.276	2.094	2.874	2.754	1.554	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
81	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Disgulkarmat	dokumen	12	3	3	3	3	
82	Pembinaan Penyelegaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelegaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Disgulkarmat	laporan	12	3	3	3	3	
83	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Disgulkarmat	orang	10.296	2.574	2.574	2.574	2.574	
84	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Disgulkarmat	orang	34.200	9.000	8.400	8.400	8.400	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
85	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Disgulkarmat	desa/kelurahan	239	58	68	68	45	
86	Dukungan Pem-berdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSa-rana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Disgulkarmat	dokumen	20	5	5	5	5	
87	Pelaksanaan Ke-waspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Pro-gram Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	laporan	48	12	12	12	12	
88	Pelaksanaan Ke-waspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Pro-gram Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	laporan	48	12	12	12	12	
89	Pelaksanaan Ke-waspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Pro-gram Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	laporan	48	12	12	12	12	
90	Pelaksanaan Ke-waspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Pro-gram Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	laporan	48	12	12	12	12	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
91	Pelaksanaan Ke-waspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu – Kep. Seribu	laporan	48	12	12	12	12	
92	Pelaksanaan Ke-waspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Barat	laporan	48	12	12	12	12	
93	Pelaksanaan Ke-waspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	laporan	48	12	12	12	12	
94	Pelaksanaan Ke-waspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	laporan	48	12	12	12	12	
95	Pelaksanaan Ke-waspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	laporan	48	12	12	12	12	
96	Pelaksanaan Ke-waspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	laporan	48	12	12	12	12	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
97	Pelaksanaan Ke-waspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Dise-diakan	Kota Administrasi Jakarta Barat	laporan	48	12	12	12	12	
98	Pelaksanaan Ke-waspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Dise-diakan	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu – Kep. Seribu	laporan	48	12	12	12	12	
99	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Administrasi Jakarta Utara	pokmas / ormas	15.808	3.952	3.952	3.952	3.952	
100	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Administrasi Jakarta Timur	pokmas / ormas	42.512	10.628	10.628	10.628	10.628	
101	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	pokmas / ormas	11.080	2.770	2.770	2.770	2.770	
102	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	pokmas / ormas	18.204	4.551	4.551	4.551	4.551	
103	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Administrasi Jakarta Barat	pokmas / ormas	4.972	1.243	1.243	1.243	1.243	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
104	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu – Kep. Seribu	pokmas / ormas	768	192	192	192	192	
105	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditengkatkan Kapasitasnya	Kota Administrasi Jakarta Utara	lembaga	320	20	100	100	100	
106	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditengkatkan Kapasitasnya	Kota Administrasi Jakarta Timur	lembaga	2.308	577	577	577	577	
107	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditengkatkan Kapasitasnya	Kota Administrasi Jakarta Selatan	lembaga	7.060	1.765	1.765	1.765	1.765	
108	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditengkatkan Kapasitasnya	Kota Administrasi Jakarta Pusat	lembaga	1.548	387	387	387	387	
109	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditengkatkan Kapasitasnya	Kota Administrasi Jakarta Barat	lembaga	4.039	1.044	1.043	1.043	909	
110	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu – Kep. Seribu	kampung	4	1	1	1	1	
111	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu – Kep. Seribu	orang	22	-	-	11	11	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
112	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	kampung	100	25	25	25	25	
113	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	orang	360	90	90	90	90	
114	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	DCKTRP	orang	480	120	120	120	120	
115	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	DCKTRP	dokumen	4	1	1	1	1	
Isu Strategis 4 : Kurang Bersinerginya Para Penggiat Penanggulangan Bencana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana										
116	Kerja Sama Antar Lembaga dan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam	BPBD	dokumen	4	1	1	1	1	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
	Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana								
117	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Synchronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Distamhut	dokumen	4	1	1	1	1	
118	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Distamhut	lembaga	4	1	1	1	1	
119	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Disgulkarmat	dokumen	4	1	1	1	1	
120	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Disgulkarmat	dokumen	20	5	5	5	5	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	PELAKSANA	SATUAN	TOTAL TARGET	CAPAIAN TAHUN KE				
						I	II	III	IV	V
	karan dan Penyelamatan Non Kebakaran									
121	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitingasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	DLH	dokumen	12	3	3	3	3	
122	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Distamhut	dokumen	48	12	12	12	12	
123	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	DPRKP	laporan	4	1	1	1	1	

Tabel 6.4 Rencana Pengendalian dan Evaluasi Per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana

WAKTU PENGENDALIAN DAN EVALUASI	JENIS/ BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN	KELUARAN	METODE	PELAKSANA
Setiap Semester dan Setiap Tahun	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi	Laporan pelaksanaan kegiatan	Analisis tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.	Rapat Koordinasi	1) Tim Sekretariat Bersama; 2) Perangkat Daerah Terkait.

Tabel 6.5 Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN		REALISASI CAPAIAN		BUKTI DUKUNG*	PERMASALAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		TARGET	Rp	TARGET	Rp			

*) Bukti dukung dapat berupa laporan kegiatan yang dilengkapi dokumentasi

BAB VII

PENUTUP

Provinsi DKI Jakarta memiliki risiko bencana yang cukup beragam, baik bencana alam maupun non alam. Kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya yang dapat mengurangi risiko bencana. Dengan segala keterbatasan yang ada maka perlu menetapkan prioritas terhadap upaya yang akan dilakukan melalui sebuah perencanaan yaitu RPB yang didalamnya berisi rencana aksi penanggulangan bencana. Penyusunan RPB juga merupakan upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke semua sektor maupun instransi.

Dokumen RPB Daerah Tahun 2023-2027 merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun. penyusunan RPB mengacu pada hasil Kajian Risiko Bencana tahun 2022-2026 dan diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Proses penyusunannya melibatkan berbagai pihak yang terkait sebagai bentuk partisipasi dan kolaborasi mengingat bencana adalah urusan bersama.

Dokumen RPB menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang tertuang dalam rencana aksi. Diharapkan penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi, semua pihak mendapatkan ruang partisipasi untuk menumbuhkan kota tangguh bencana.

Dalam proses implementasi RPB perlu komitmen yang kuat agar terlaksana sesuai dengan perencanaan. Untuk itu dibutuhkan adanya pemantauan dan evaluasi sebagai sarana kontrol terhadap perencanaan yang sudah disepakati bersama. Dokumen RPB dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu jika terjadi bencana. Mengingat saat ini ada kebijakan pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024, maka tidak tertutup kemungkinan dokumen ini juga akan dilakukan evaluasi mengikuti dinamika dalam pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.


LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PETA RISIKO BENCANA


1. Peta Risiko Multi Bahaya




2. Peta Risiko Bencana Banjir




3. Peta Risiko Bencana Gempa bumi




4. Peta Risiko Bencana Kebakaran Wilayah Perkotaan




5. Peta Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit




6. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi



7. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim



8. Peta Risiko Bencana Likuefaksi



9. Peta Risiko Bencana Tsunami



10. Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi



11. Peta Risiko Bencana Kekeringan



LAMPIRAN 2. MATRIKS RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA

Isu Strategis 1: Belum Optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tujuan : Mengoptimalkannya penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan

Tabel lampiran 2.1 Rencana Aksi berdasarkan Isu Strategis 1

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket									
					2023		2024		2025		2026		2027																	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																
Sasaran 1 : Terlaksananya Upaya Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Untuk Pengurangan Risiko Bencana Dengan Optimal																														
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) KODE : 01.03.02																														
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya yang Dibangun	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang Dibangun	Unit	10	16	1.156.926.384.000	9	1.182.353.702.800	10	1.286.875.460.700	11	856.759.925.661			46	4.482.915.473.161	APBD	DSDA	DCKTR, DPHK, Walikota 5 Kota Adm., Camat dan Lurah 5 Kota Adm.	Provinsi DKI Jakarta : 1. Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon 2. Waduk Ma-bes Hankam 3. Embung Bekasi Tengah Cakung Barat 4. Waduk/Situ /Embung di Jl Kebagusan 1 5. Waduk/situ/ embung di Jl Kemang Utara IX 6. Waduk/situ/ embung di Jl Nurul Iman Jati Padang 7. Waduk/Situ /Embung di Jl Alkesa Jagakarsa 8. Waduk/Situ /Embung di Jl Raya Jagakarsa 9. Waduk/Situ /Embung Jati Padang 10. Waduk/Situ /Embung di Jl Rambutan 1, Jagakarsa 11. Waduk Cilangkap Giri Kencana 12. Waduk Kampung Dukuh Jl. Pondok Gede Raya 13. Waduk Mun-jul	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko banjir								

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket							
					2023		2024		2025		2026		2027															
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp														
																			44.Waduk Kampung Rawa Malang 45.Embung Rawa Terate 46.Waduk Cengkareng Timur									
	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit	22	23	16.434.189.985	21	14.202.654.586	21	15.062.787.316	13	14.555.926.682			78	60.255.558.569	APBD	DSDA	Walikota 5 Kota Adm., Camat dan Lurah 5 Kota Adm.	Provinsi DKI Jakarta : 1. Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Kota Administrasi Jakarta Selatan 5. Kota Administrasi Jakarta Timur	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko banjir						
	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit	-	3	123.523.285.409	1	98.199.449.679	1	103.109.422.163	-	-			5	324.832.157.251	APBD	DSDA	Walikota 5 Kota Adm., Camat dan Lurah 5 Kota Adm.	Provinsi DKI Jakarta : 1. Kota Administrasi Jakarta Utara Kota Administrasi Jakarta Barat	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko banjir						
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit	6	-	-	-	-	4	286.500.000.000	6	135.000.000.000			10	421.500.000.000	APBD	DSDA	DCKTRP, DPHK, Walikota 5 Kota Adm., Camat dan Lurah 5 Kota Adm.	Provinsi DKI Jakarta : 1. Sunter Timur II Petukangan Cakung 2. Semanan 3. Greenville (Kedoya Tamansatu 17A-17B) 4. Kali Deres - Cengkareng 5. Sunter Timur II Kebantenan (4,5 m3/det) 6. Longstorage Pompa Tanjungan (1 m3/det) 7. Polder Duren Sawit 8. Polder Pondok Kopi 9. Polder Pulo Gebang 10. Polder Cempaka Putih	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko banjir						
	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	km	21,07	1,5	315.503.892.184	0,9	135.000.000.000	0,9	140.000.000.000	0,5	60.000.000.000			3,8	650.503.892.184	APBD	DSDA	Walikota Kab. Adm. Kepulauan Seribu, Camat dan Lurah Kab.	Pulau Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, Camat dan Lurah Kab., DKI Jakarta:	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko abrasi						

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket							
					2023		2024		2025		2026		2027															
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp														
																			Adm. Kepulauan Seribu	1. Pulau Lancang 2. Pulau Tidung								
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	km	0.6	0,45	125.000.000.000	1,10	206.000.000.000	0,40	100.000.000.000	0,50	150.000.000.000			2,45	581.000.000.000	APBD	DSDA	Kementerian PUPR, DKPKP, Walikota Kota Adm. Jakarta Utara, Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara	Provinsi DKI Jakarta : 1. Ancol Barat 2. Pantai Mutiara (lanjutan) 3. Kali Adem (lanjutan) 4. Kali Blencong (lanjutan) 5. Sunda Kelapa/Ancol Barat (lanjutan)	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko abrasi						
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	km	4.675	0,30	193.973.6160	0,30	301.596.297.200	0,30	265.174.539.300	0,30	332.890.074.339			1,20	1.093.634.526.839	APBD	DSDA	DCKTRP, DPHK, Walikota 5 Kota Adm., Camat dan Lurah 5 Kota Adm.	Provinsi DKI Jakarta : 1. DAS Mampong 2. DAS Cakung Lama 3. DAS Kali Apuran 4. DAS Grogol Hilir	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko banjir						
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																												
KODE : 01.03.06																												
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Unit	114	120	278.000.031.828	120	291.900.033.419	120	306.495.035.090	120	321.819.786.845			480	1.198.214.887.182	APBD	DSDA	Walikota 5 Kota Adm., Camat dan Lurah 5 Kota Adm.	Provinsi DKI Jakarta : 1. Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Kota Administrasi Jakarta Selatan 5. Kota Administrasi Jakarta Timur	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko banjir						
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																												
KODE : 01.03.03																												
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional	Liter/ Detik	61	6,4	9.500.000.000	7,5	9.500.000.000	7,5	9.500.000.000	7,5	9.500.000.000			28,90	38.000.000.000	APBD	DSDA	Camat dan Lurah 5 Kota Adm., PD. PAM Jaya	Provinsi DKI Jakarta: IPA Setu Babakan	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko kekeringan						
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																												
KODE : 02.11.04																												
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	1.409	1.409	1.556.299.864.267	1.421	1.690.153.613.163	1.433	1.824.168.278.152	1.445	1.974.394.384.124			5.708	7.045.016.139.706	APBD	Distamhut		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko banjir						
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN																												
KODE : 03.28.03																												

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket							
					2023		2024		2025		2026		2027															
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp														
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	202,86	202,86	200.000.000	202,86	220.000.000	202,86	222.000.000	202,86	222.200.000			811,44	864.200.000	APBD	Distamhut		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko banjir						
PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KODE : 01.05.03																												
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00	529.809.752			1,00	529.809.752	APBD	BPBD	Stakeholder Kebencanaan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko bencana						
PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KODE : 01.05.04																												
Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	1	1	5.500.000.000	1,00	2.150.000.000	1,00	750.000.000	1,00	1.000.000.000			4,00	9.400.000.000	APBD	Disgulkarmat	-	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko kebakaran						
PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN KODE : 01.04.03																												
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	-	1	250.000.000	-	-	1	250.000.000	-	-			2	500.000.000	APBD	DPRKP		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Untuk mengetahui kerentanan wilayah terhadap bencana						
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KODE : 01.05.01																												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	12	275.100.000	12	275.100.000	12	275.100.000	12	275.100.000			48	1.100.400.000	APBD	BPBD		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Untuk evaluasi dan rencana kerja						
Sarasan 2 : Tersedianya sarana prasarana dan logistik kebencanaan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana agar lebih optimal																												
PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KODE : 01.05.03																												
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	-	12	20.830.769.071	12	20.830.769.071	12	20.830.769.071	12	20.830.769.071			48	83.323.076.284	APBD	BPBD	Disgulkarmat, Dinsos, Dinkes, Satpol PP, Dishub, Disnakertransgi , Disdik, DLH, Walikota, Kecamatan, Kelurahan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Program penanggulangan bencana						
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	408.546.600	267	408.546.600	267	408.546.600	267	408.546.600			1.068	1.634.186.400	APBD	BPBD	Biro Pemerintahan, Walikota, Kecamatan, Kelurahan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	Orang	94.978	94.978	6.989.442.601	94.978	7.688.386.861	94.978	8.457.225.547	94.978	9.302.948.102			379.912	32.4383.111	APBD	BPBD	BPBJ, Inspektorat	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket							
					2023		2024		2025		2026		2027															
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp														
		Evakuasi Korban Bencana																										
PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KODE : 01.05.03																												
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	1	1.290	120.514.883.455	5.365	190.018.358.455	5.046	288.344.638.455	5.055	236.919.638.455			16.756	835.797.518.820	APBD	Disgulkarmat	-	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan dari bencana kebakaran						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	-	1.283	19.428.668.800	4.791	39.926.839.600	454	18.304.505.600	1.443	19.774.497.850			7.971	97.434.511.850	APBD	Disgulkarmat	-	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	-	4.549	60.491.694.173	4.143	47.831.325.391	4.143	48.015.598.296	4.139	45.527.458.825			16.974	201.866.076.685	APBD	Disgulkarmat	-	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	-	618	26.942.802.861	585	25.497.774.806	612	26.959.928.133	615	26.959.928.133			2.430	106.360.433.933	APBD	Disgulkarmat	-	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							
Sasaran 3 : Terlaksananya penyelamatan serta penanganan korban dan penyintas pada saat bencana secara optimal																												
PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KODE : 01.05.03																												
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	-	12	207.935.000	12	207.935.000	12	207.935.000	12	207.935.000			48	831.740.000	APBD	BPBD	Disgulkarmat, Dinsos, Dinkes, Satpol PP, Dishub, Disnakertransgi, Disdik, DLH, Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Kansar Jakarta, Relawan Penanggulangan Bencana	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Program penanggulangan bencana						

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket							
					2023		2024		2025		2026		2027															
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp														
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	408.546.600	1	408.546.600	1	408.546.600	1	408.546.600	1	408.546.600	4	1.634.186.400	APBD	BPBD	Disgulkarmat, Dinsos, Dinkes, Satpol PP, Dishub, Disnakertransgi , Disdik, DLH, Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Kansar Jakarta, Relawan Penanggulangan Bencana	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							
PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																												
KODE : 01.05.04																												
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	24	24	116.029.543.146	24	121.024.261.295	24	129.905.616.348	24	135.899.225.308			96	502.858.646.097	APBD	Disgulkarmat	BPBD, Satpol PP, Dishub , Dinsos	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan dari bencana kebakaran						
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	-	-	-	-	-	-	6	50.000.000			6	50.000.000	APBD	Disgulkarmat	BPBD, Satpol PP, Dishub , Dinsos, BKSDA	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD								
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	23.850.000	1	3.250.000	1	10.000.000	1	10.000.000			4	47.100.000	APBD	Disgulkarmat	BPBD, Satpol PP, Dishub , Dinsos	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN																												
KODE : 07.01.02																												
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	9.770.713.732	1	10.697.267.539	1	11.714.597.932	1	12.831.723.627			4	45.014.302.830	APBD	Kota Administrasi Jakarta Utara		Kota Administrasi Jakarta Utara	RIPB, RPJMN, RPD	Penanganan bencana						
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	2.104.630.462	1	2.320.839.512	1	2.515.951.686	1	2.740.510.252			4	9.681.931.912	APBD	Kota Administrasi Jakarta Timur		Kota Administrasi Jakarta Timur	RIPB, RPJMN, RPD							

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket							
					2023		2024		2025		2026		2027															
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp														
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	2.229.177.819	1	2.422.324.816	1	2.589.716.137	1	2.788.553.873			4	10.029.772.645	APBD	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Kota Administrasi Jakarta Selatan	RIPB, RPJMN, RPD							
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1.236.079.385	1	1.436.079.385	1	1.636.079.385	1	1.836.079.385			4	6.144.317.540	APBD	Kota Administrasi Jakarta Pusat		Kota Administrasi Jakarta Pusat	RIPB, RPJMN, RPD							
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	5.797.718.729	1	5.982.192.873	1	6.186.292.593	1	6.325.997.823			4	24.292.202.018	APBD	Kota Administrasi Jakarta Barat		Kota Administrasi Jakarta Barat	RIPB, RPJMN, RPD							
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	536.300.206	1	563.115.216	1	591.270.977	1	620.834.525			4	2.311.520.924	APBD	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	RIPB, RPJMN, RPD							
PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN BENCANA KODE : 01.06.06																												
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Perlakuan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Perlakuan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	261.719	265.664	15.457.342.392	266.067	15.827.948.556	266.067	16.221.984.333	266.067	16.646.235.950			1.063.865	64.153.511.231	APBD	Dinsos		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Program penanganan bencana						
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaiannya dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	130.654	130.400	11.797.851.183	136.650	100.092.766.618	136.650	100.191.456.047	136.650	100.298.042.714			540.350	312.380.116.562	APBD	Dinsos		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	85	25	17.000.000	25	17.000.000	25	17.000.000	25	17.000.000			100	68.000.000	APBD	Dinsos		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KODE : 01.02.02																												
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk Kesehatan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	-	13.000	14.823.374.000	14.000	14.914.596.800	15.000	15.040.053.380	16.000	15.204.258.618			58.000	59.982.282.798	APBD	Dinkes		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pelayanan kesehatan bagi korban terdampak bencana						

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket					
					2023		2024		2025		2026		2027													
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	-	160	40.959.144.203	176	15.902.715.121	192	11.961.392.241	208	11.030.342.185			736	79.853.593.750	APBD	Dinkes		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Penanggulangan bencana wabah penyakit					
Sasaran 4 : Terlaksananya pemulihan fisik, sosial dan ekonomi pasca bencana dengan optimal																										
PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KODE : 01.05.03																										
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	-	1	5.045.000.000	1	5.145.000.000	1	5.145.000.000	1	5.145.000.000			4	20.480.000.000	APBD	BPBD	Stakeholder Kebencanaan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Penanganan pasca bencana				
PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN BENCANA KODE : 01.06.06																										
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	450	480	101.408.769	480	106.479.202	480	111.803.162	480	117.393.320			1920	437.084.453	APBD	Dinsos		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Penanganan pasca bencana				
PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN KODE : 01.04.02																										
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	-	340	13.123.806.149	1.100	1.191.795.084.225	-	2.502.911.8460	6.461	3.734.743.615.733			7.901	8.432.574.352.107	APBD	DPRKP		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Penanganan pasca bencana				
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	31.024	56.250	13.123.806.149	56.250	1.191.795.084.225	56.250	2.502.911.8460	56.250	3.734.743.615.733			225.000	8.432.574.352.107	APBD	DPRKP		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD					
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	-	7.495	517.595.889.290	7.445	555.857.471.590	7.472	552.148.927.698	8.935	697.379.036.697			31.347	2.322.981.325.275	APBD	DPRKP		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD						
Sasaran 5 : Terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana																										

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket							
					2023		2024		2025		2026		2027															
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp														
PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KODE : 01.05.03																												
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	1.006.915.434	329	1.006.915.434	329	1.006.915.434	329	1.006.915.434			1.316	4.027.661.736	APBD	BPBD	Biro Pemerintahan, Walikota, Kecamatan, Kelurahan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Program penanggulangan bencana						
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	10.017.993.200	12	10.017.993.200	12	10.017.993.200	12	10.017.993.200			48	40.071.972.800	APBD	BPBD	Diskominfotik	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							
PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KODE : 01.05.04																												
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	-	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000			1	960.000.000	APBD	Disgulkarmat	Biro Pemerintahan (Kecamatan, Kelurahan)	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran						
	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Kabupaten/ Kota	5	5	21.046.321.792	5	443.833.584	5	1.358.776.346	5	14.043.306.554			5	36.892.238.276	APBD	Disgulkarmat	Diskominfotik	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							
	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000			2	50.000.000	APBD	Disgulkarmat	-	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	155	155	6.332.429.294	155	1.447.902.120	155	1.847.786.016	155	1.461.515.341			620	11.089.632.771	APBD	Disgulkarmat	Diskominfotik	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket					
					2023		2024		2025		2026		2027													
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp												
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaihan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	3	5	1.427.266.811	4	100.910.365	4	181.440.843	5	240.074.258			18	1.949.692.277	APBD	Disgulkarmat	DPMPTSP	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD					
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA KODE : 02.16.03																										
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	1	25.015.000.000	1	28.000.000.000	1	30.800.000.000	1	33.880.000.000			4	117.695.000.000	APBD	Diskominfotik		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD					
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KODE : 01.05.01																										
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	Dokumen	-	1	37.782.800	1	37.782.800	1	37.782.800	1	37.782.800			4	151.131.200	APBD	BPBD		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD					
																					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada penanggulangan bencana					

Isu Strategis 2: Belum Optimalnya Kebijakan Daerah dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Tujuan : Mengoptimalkan kebijakan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Tabel lampiran 2.2 Rencana Aksi berdasarkan Isu Strategis 2

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket											
					2023		2024		2025		2026		2027																			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																		
Sasaran 6 : Terlaksananya penyusunan kebijakan yang efektif dan terpadu																																
PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KODE : 01.05.03																																
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	1	0	-	0	-	0	-	1	529.809.752			1	529.809.752	APBD	BPBD	Stakeholder Kebencanaan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD											
	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	29.860.000	1	29.860.000	1	29.860.000	1	29.860.000			4	119.440.000	APBD	BPBD	Stakeholder Kebencanaan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD											
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen	1	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000			4	57.000.000	APBD	BPBD	Stakeholder Kebencanaan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD											
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedauratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedauratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	0	1	29.860.000	1	29.860.000	1	29.860.000	1	29.860.000			4	119.440.000	APBD	BPBD	Stakeholder Kebencanaan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD											
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000			4	57.000.000	APBD	BPBD	Stakeholder Kebencanaan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD											
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	0	1	115.360.000	1	115.360.000	1	115.360.000	1	115.360.000			4	461.440.000	APBD	BPBD	Stakeholder Kebencanaan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD											
PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KODE : 01.05.04																																
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000			4	800.000.000	APBD	Disgularmat		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD											

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket					
					2023		2024		2025		2026		2027													
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp												
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	1	5.520.056.000	1	5.524.656.000	1	5.529.656.000	1	5.535.056.000			4	22.109.4240	APBD	Disgularmat	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD						
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelematan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelematan dan Evakuasi	Dokumen	0	1	5.180.035.365	1	5.180.035.365	1	5.180.035.365	1	5.180.035.365			4	20.720.141.460	APBD	Disgularmat	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Untuk evaluasi dan rencana kerja					
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	0	1	176.150.000	1	196.750.000	1	190.000.000	1	190.000.000			4	752.9000	APBD	Disgularmat	DPMPTSP	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD					
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	0	5	4.577.196.785	5	5.378.876.467	5	5.307.411.570	5	5.432.8988			20	20.696.382.830	APBD	Disgularmat	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD						
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelematan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelematan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	5	5	2.000.663.700	5	2.217.019.500	5	2.125.663.700	5	2.150.663.700			20	8.494.010.600	APBD	Disgularmat	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD						

PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
KODE : 01.03.12

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket							
					2023		2024		2025		2026		2027															
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp														
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	0	4	2.400.000.000	5	3.910.000.000	5	4.141.000.000	5	4.795.100.000			19	15.246.100.000	APBD	DCKTRP		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Salah satu tujuan pelaksanaan RTRW untuk pengurangan risiko bencana						
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Dokumen	0	4	2.400.000.000	5	3.910.000.000	5	4.141.000.000	5	4.795.100.000			19	15.246.100.000	APBD	DCKTRP		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Salah satu tujuan pelaksanaan RRTR untuk pengurangan risiko bencana						
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	0	6	4.390.400.000	6	5.013.600.000	6	5.013.600.000	6	5.013.600.000			24	19.431.200.000	APBD	DCKTRP		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Mendorong penataan ruang yang mengakomodir pengurangan risiko bencana						
	PROGRAM : PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN KODE : 02.08.02																											
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	35	146	197.877.690	155	217.665.459	166	239.432.005	176	263.375.205			643	918.350.359	APBD	DPPAPP		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana						
Sasaran 7 : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana																												
PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KODE : 01.05.03																												
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	0	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000			4	78.000.000	APBD	BPBD	Biro Pemerintahan, Walikota, Kecamatan, Kelurahan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Untuk pengurangan risiko kekeringan						
PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KODE : 01.05.04																												
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000			4	40.000.000	APBD	Disgularmat		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD							

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket					
					2023		2024		2025		2026		2027													
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp												
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	2	1	15.542.000.000	1	15.542.000.000	1	15.542.000.000	1	15.542.000.000			4	62.168.000.000	APBD	DSDA	DCKTRP	Provinsi DKI Jakarta : 1. Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Kota Administrasi Jakarta Selatan 5. Kota Administrasi Jakarta Timur	RIPB, RPJMN, RPD	Untuk pengendalian banjir dan kekeringan				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	0	12	648.186.609	12	647.184.609	12	647.184.609	12	647.184.609			48	2.589.740.436	APBD	DCKTRP	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Menghindari pemanfaatan lahan yang dapat mengakibatkan bencana					

Isu Strategis 3 : Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Tujuan : Mewujudkan budaya sadar bencana pada masyarakat

Tabel lampiran 2.3 Rencana Aksi berdasarkan Isu Strategis 3

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir	Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket											
					2023		2024		2025		2026		2027																			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																		
Sasaran 8 : Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana																																
PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KODE : 01.05.03																																
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	606.900.000	267	606.900.000	267	606.900.000	267	606.900.000			1.068	2.427.600.000	APBD	BPBD	Biro Pemerintahan, Walikota, Kecamatan, Kelurahan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Program penanggulangan bencana										
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	309.600.000	5	309.600.000	5	309.600.000	5	309.600.000			20	1.238.400.000	APBD	BPBD	Bappeda, DCKTRP	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD											
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	1.532.700.000	267	1.532.700.000	267	1.532.700.000	267	1.532.700.000			1.068	6.130.800.000	APBD	BPBD	BNPB, Kansar Jakarta, BPSDM, Relawan PB	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD											
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	3	3	440.278.500	3	440.278.500	3	440.278.500	3	440.278.500			12	1.761.114.000	APBD	BPBD	BNPB, Biro Pemerintahan, Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Relawan PB	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD											
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pelatihan Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	-	60	78.517.500	60	78.517.500	60	78.517.500	60	78.517.500			240	314.070.000	APBD	BPBD	Disgulkarmat, DPPAPP, Biro Pemerintahan, Walikota, Kecamatan, Kelurahan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD											
PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KODE : 01.05.04																																
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Laporan	1	4	5.068.815.410	4	4.486.4500	4	4.973.0950	4	4.804.204.500			16	19.332.564.910	APBD	Disgulkarmat	BPSDM, BKD	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Program pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan bencana kebakaran										

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir		Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket								
					2023		2024		2025		2026		2027																	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																
	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi dan Kabupaten/Kota																												
	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	2.070	2.094	814.704.000	2.874	865.404.000	2.754	857.604.000	1.554	769.650.000			9.276	3.307.3620	APBD	Disgulkarmat	-	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD									
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	3	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000			12	2.000.000.000	APBD	Disgulkarmat	-	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD									
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	1	3	70.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	3	85.000.000			12	310.000.000	APBD	Disgulkarmat	-	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD									
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	2.574	2.574	380.429.314	2.574	392.629.314	2.574	416.746.314	2.574	416.746.314			10.296	1.606.551.256	APBD	Disgulkarmat	BPSDM, BKD	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD									
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	13.120	9.000	3.879.752.394	8.400	3.681.133.540	8.400	3.808.380.076	8.400	4.111.419.521			34.200	15.480.685.531	APBD	Disgulkarmat	Kecamatan, Kelurahan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD									

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir		Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket								
					2023		2024		2025		2026		2027																	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	-	58	975.638.630	68	1.038.671.800	68	1.497.184.040	45	1.498.011.064			239	5.009.505.534	APBD	Disgulkarmat	Biro Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD									
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	-	5	3.404.300.800	5	3.404.300.800	5	3.404.300.800	5	3.404.300.800			20	13.617.203.200	APBD	Disgulkarmat	Kecamatan, Kelurahan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD									
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN KODE : 07.01.02																														
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	12.372.461.758	12	13.341.872.493	12	14.151.522.756	12	15.305.925.228			48	55.171.782.235	APBD	Kota Administrasi Jakarta Utara		Kota Administrasi Jakarta Utara	RIPB, RPJMN, RPD	Salah satu kewaspadaan dini yaitu kewaspadaan terhadap bencana								
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	9.299.709.900	12	9.756.111.410	12	10.251.557.756	12	10.772.037.522			48	40.079.416.588	APBD	Kota Administrasi Jakarta Timur		Kota Administrasi Jakarta Timur	RIPB, RPJMN, RPD									
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	8.945.874.882	12	9.577.226.180	12	10.442.321.253	12	11.306.457.585			48	40.271.879.900	APBD	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Kota Administrasi Jakarta Selatan	RIPB, RPJMN, RPD									
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	6.811.683.000	12	7.311.683.000	12	7.811.683.000	12	8.311.683.000			48	30.246.732.000	APBD	Kota Administrasi Jakarta Pusat		Kota Administrasi Jakarta Pusat	RIPB, RPJMN, RPD									
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	949.253.600	12	996.716.280	12	1.046.552.094	12	1.098.879.698			48	4.091.401.672	APBD	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	RIPB, RPJMN, RPD									
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	7.629.606.200	12	7.774.352.100	12	8.064.340.855	12	7.740.884.532			48	31.209.183.687	APBD	Kota Administrasi Jakarta Barat		Kota Administrasi Jakarta Barat	RIPB, RPJMN, RPD									

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir		Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket								
					2023		2024		2025		2026		2027																	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																
		Kelurahan yang Disediakan																												
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	1.402.470.629	12	1.443.127.241	12	1.485.814.506	12	1.530.633.912			48	5.862.046.288	APBD	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara	RIPB, RPJMN, RPD										
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	1.782.084.000	12	1.921.842.400	12	2.075.576.640	12	1.987.375.384			48	7.766.878.424	APBD	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur	RIPB, RPJMN, RPD										
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	1.953.941.600	12	2.147.860.333	12	203.206.936	12	2.136.278.287			48	6.441.287.156	APBD	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	RIPB, RPJMN, RPD										
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	1.606.555.000	12	1.659.294.000	12	1.715.568.500	12	177.565.500			48	5.158.983.000	APBD	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat	RIPB, RPJMN, RPD										
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	1.571.184.100	12	1.603.772.182	12	1.638.816.031	12	1.676.530.562			48	6.490.302.875	APBD	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat	RIPB, RPJMN, RPD										
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	406.080.000	12	414.201.600	12	422.485.632	12	430.935.344			48	1.673.702.576	APBD	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	RIPB, RPJMN, RPD										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2.846	3.952	70.374.353.869	3.952	76.407.149.670	3.952	79.970.831.360	3.952	83.758.493.382			15.808	310.510.828.281	APBD	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara	RIPB, RPJMN, RPD										
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	-	10.628	108.175.8020	10.628	114.597.580.862	10.628	121.670.504.176	10.628	129.306.198.004			42.512	473.750.085.042	APBD	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur	RIPB, RPJMN, RPD	Salah satu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas yaitu terkait penanggulangan bencana									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas																											

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir		Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket								
					2023		2024		2025		2026		2027																	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2.767	2.770	47.112.811.755	2.770	49.912.062.740	2.770	51.262.896.298	2.770	550.000.290.599			11.080	203.288.061.392	APBD	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Kota Administrasi Jakarta Selatan	RIPB, RPJMN, RPD									
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4.551	4.551	46.106.011.048	4.551	46.606.011.048	4.551	47.106.011.048	4.551	47.606.011.048			18.204	187.424.044.192	APBD	Kota Administrasi Jakarta Pusat		Kota Administrasi Jakarta Pusat	RIPB, RPJMN, RPD									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	906	1.243	79.435.992.326	1.243	81.782.112.415	1.243	84.304.299.371	1.243	86.922.441.049			4.972	332.444.845.161	APBD	Kota Administrasi Jakarta Barat		Kota Administrasi Jakarta Barat	RIPB, RPJMN, RPD									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	192	192	1.719.739.269	192	1.805.726.232	192	1.896.012.544	192	1.990.813.171			768	7.412.291.216	APBD	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	RIPB, RPJMN, RPD									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	-	20	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000			100	320.000.000	APBD	Kota Administrasi Jakarta Utara		Kota Administrasi Jakarta Utara	RIPB, RPJMN, RPD									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	-	577	1.631.316.472	577	1.762.679.493	577	1.891.428.817	577	2.031.303.072			577	7.316.727.854	APBD	Kota Administrasi Jakarta Timur		Kota Administrasi Jakarta Timur	RIPB, RPJMN, RPD									
Penanggulangan Bencana	Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	7.062	1.765	653.936.485	1.765	666.364.047	1.765	678.912.988	1.765	691.589.376			7.060	2.690.802.896	APBD	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Kota Administrasi Jakarta Selatan	RIPB, RPJMN, RPD									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	-	387	1.200.000.000	387	1.200.000.000	387	1.200.000.000	387	1.200.000.000			387	4.800.000.000	APBD	Kota Administrasi Jakarta Pusat		Kota Administrasi Jakarta Pusat	RIPB, RPJMN, RPD									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	-	1.044	4.377.129.981	1.043	4.391.921.680	1.043	4.422.102.964	909	4.456.093.312			4.039	17.647.247.937	APBD	Kota Administrasi Jakarta Barat		Kota Administrasi Jakarta Barat	RIPB, RPJMN, RPD									
		PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN BENCANA																												
		KODE : 01.06.06																												
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000			4	300.000.000	APBD	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	RIPB, RPJMN, RPD	Program Penanganan Bencana								

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir		Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Ket								
					2023		2024		2025		2026		2027																	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	11	771.884.095	11	842.055.377	-	-	22	1.613.939.472	APBD	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	RIPB, RPJMN, RPD									
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	85	25	550.162.725	25	550.162.725	25	550.162.725	25	550.162.725	-	-	100	2.200.650.900	APBD	Dinsos		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD									
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	4.781.171.454	90	6.015.830.455	90	6.226.851.732	90	6.450.721.177	-	-	90	23.474.574.818	APBD	Dinsos		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD									
PROGRAM : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG KODE : 01.03.08																														
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	-	120	550.000.000	120	460.000.000	120	630.000.000	120	530.000.000	-	-	480	2.170.000.000	APBD	DCKTRP		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan dampak bencana gempa bumi								
PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KODE : 01.03.12																														
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	-	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	-	-	4	2.400.000.000	APBD	DCKTRP		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan dampak bencana gempa bumi								

- Isu Strategis 4** : Belum Selaras dan Terpadunya Para Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Tujuan** : Menyelaraskan dan memadukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan seluruh unsur pemangku kepentingan

Tabel lampiran 2.4 Rencana Aksi berdasarkan Isu Strategis 4

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir		Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Keterangan										
					2023		2024		2025		2026		2027																			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																
Sasaran 9 : Terlaksananya kolaborasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana																																
PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KODE : 01.05.03																																
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	-	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000			4	57.000.000	APBD	BPBD	Stakeholder Kebencanaan	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Kerjasama dalam penanggulangan bencana										
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KODE : 03.28.06																																
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000			1	600.000.000	APBD	Distamhut		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko bencana banjir										
Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Didirikan dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000			4	800.000.000	APBD	Distamhut		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko bencana banjir											
PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KODE : 01.05.04																																
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbasaran, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1	1	200.000.000	1	265.000.000	1	265.000.000	1	265.000.000			4	995.000.000	APBD	Disgulkarmat	Biro Kerja sama	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Kerjasama dalam penanggulangan bencana kebakaran										
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbasaran, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan	Dokumen	4	5	291.789.194	5	303.549.952	5	322.776.716	5	337.007.234			20	1.255.123.096	APBD	Disgulkarmat	Biro Kerja sama	DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Kerjasama dalam penanggulangan bencana kebakaran										

Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir		Sumber Anggaran	Pelaksana	Pendukung	Lokasi	Kontribusi	Keterangan								
					2023		2024		2025		2026		2027																	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																
dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran																												
PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KODE : 02.11.03																														
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	1.254.7700	3	1.568.462.500	3	1.600.000.000	3	1.650.000.000			12	6.073.232.500	APBD	DLH		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko bencana, dimana perubahan iklim menjadi faktor penyebab bencana								
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KODE : 03.28.03																														
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	-	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000			48	1.680.000.000	APBD	Distamhut		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko bencana banjir								
PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN KODE : 01.04.03																														
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	-	1	-	1	-	1	-	1	-			4	-	APBD	DPRKP		DKI Jakarta	RIPB, RPJMN, RPD	Pengurangan risiko bencana kebakaran								

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

bpbd.jakarta.go.id